

INFORMASI TAMBAHAN

Kantor Pusat

Graha CIMB Niaga
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telepon : (021) 2505151, 2505252, 2505353
 Faksimili: (021) 2505205
 Situs: www.cimbniaga.com

JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 Oktober 2012	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	20 November 2013
Masa Penawaran	:	15 November 2013	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 November 2013
Tanggal Penjatahan	:	18 November 2013			

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
 Telepon : (021) 2505151, 2505252, 2505353 Faksimili: (021) 2505205, Situs: www.cimbniaga.com

Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 159 Kantor Cabang Dalam Negeri, 397 Kantor Cabang Pembantu, 26 Kantor Kas, 34 Kantor Pembayaran, 328 Kantor *Micro Finance*, 30 Kantor Cabang Syariah, 9 Kantor Fungsional dan 541 Kantor Layanan Syariah (*office channelling*) serta 2.702 unit ATM.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Pada tahap pertama Penawaran Umum Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2013 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.450.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)** ("Obligasi")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki, dengan ketentuan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2015.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2016.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2018.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

HAK PEMEGANG OBLIGASI INI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB IX INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari :

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu :	PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), yaitu :
idAAA (<i>triple A</i>)	AAA(idn) (<i>triple A</i>)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
 PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIMB SECURITIES INDONESIA (Terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2013

PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada Bapepam dan LK (sekarang OJK) dengan surat No. 007/DIR/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012, No. 005/DIR/IX/2012 tanggal 11 September 2012, dan No. 003/DIR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali PT CIMB Securities Indonesia yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh CIMB Group. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap sesuai dengan SEBI No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru melalui surat No. 011/DIR/II/2013 tanggal 28 Februari 2013. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai dengan surat penegasan dari Bank Indonesia No.15/72/DPB3/PB3-3/Rahasia tanggal 22 Mei 2013.

Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia menerima Informasi Tambahan ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi, kecuali bila penawaran pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material telah diungkapkan dan informasi atau fakta material tersebut tidak menyesatkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	8
1. ANALISA KEUANGAN	8
2. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	16
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN	19
1. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	19
2. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	19
3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	20
4. SUMBER DAYA MANUSIA	22
5. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA PEMEGANG SAHAM	23
6. ASET TETAP	23
7. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	24
8. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	24
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN	27
1. JARINGAN DISTRIBUSI	27
2. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS	27
3. PORTOFOLIO KREDIT	27
4. KUALITAS KREDIT	30
5. ASURANSI	31
VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	36
VIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37

IX. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	61
1. UMUM	61
2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN	61
3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI	62
4. JAMINAN	62
5. DANA PELUNASAN OBLIGASI (<i>SINKING FUND</i>)	62
6. PEMBatasan-PEMBatasan DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN	63
7. KELALAIAN PERSEROAN	65
8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI	66
9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)	67
10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI	70
11. PEMBERITAHUAN	71
12. HUKUM YANG BERLAKU	71
X. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	72
XI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	75
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	78
XIII. AGEN PEMBAYARAN	84
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	85

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, beserta para pengganti dan/atau penerima hak dan kewajiban dari KSEI yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Anak Perusahaan	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang disebut juga entitas anak.
ATM	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI	Berarti Bank Indonesia
BOPO	Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CIMB Group	Berarti CIMB Group Sdn.Bhd.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Informasi Tambahan, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, Obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2.
Emisi	Berarti tindakan menerbitkan Obligasi oleh Perseroan yang selanjutnya ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Hari Bank	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap, yang akan diumumkan dalam surat kabar serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.15.
Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kredit yang Diberikan	Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.

KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Bank Lippo	Berarti PT Bank Lippo Tbk, dahulu merupakan suatu perseroan terbatas yang telah berakhir karena hukum dikarenakan Penggabungan.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Modal Pelengkap	Berarti salah satu komponen modal bank dimana salah satunya adalah modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2 capital</i>) berupa saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu atau pinjaman atau Obligasi. Untuk dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap suatu bank maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/15/PBI/2008, termasuk memperoleh persetujuan dari BI dan setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 10/15/PBI/2008.
NIM	Berarti <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
NPL	Berarti <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Obligasi	<p>Berarti "Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap" yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari :</p> <p>Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2015.</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2016.</p> <p>Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2018.</p> <p>didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI.</p>
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengambilalih tugas, fungsi dan wewenang Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.

Peraturan Nomor: IX.A.2	Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor: IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan Nomor: VI.C.3	Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan Nomor: VI.C.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang.
Peraturan Nomor: X.K.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM /2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
PBI No 10/15/PBI/2008	Berarti Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, tanggal 24 September 2008 beserta seluruh peraturan pelaksana atau penggantinya.
<i>Payment Point</i>	Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan/atau PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), berkedudukan di Jakarta Pusat atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan Perjanjian Perwalianan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Berkelanjutan I	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap untuk pertama kalinya oleh Perseroan atas obligasi dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 6 tanggal 4 November 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Jakarta, setelah berikutan segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Obligasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini PT CIMB Securities Indonesia, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah, PT CIMB Securities Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan KSEI	Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 8 tanggal 4 November 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian No. SP-0053/PO/KSEI/1113 tanggal 4 November 2013 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	Berarti perjanjian yang telah dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-034/BEI.PPS/08-2012 tanggal 2 Agustus 2012 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 7 tanggal 4 November 2013 dan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 14 tanggal 12 November 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwalianamanatan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 5 tanggal 4 November 2013 dan Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 13 tanggal 12 November 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut lampiran-lampiran dan/atau pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga, No. 03 tanggal 2 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Himawan Sutanto, SH, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, Perubahan I Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga No. 9 tanggal 10 September 2012, dan Perubahan II Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga No. 9 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut dengan segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 29 Mei 2009 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu sembilan) No. Kep-122/BL/2009 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat, termasuk pengubahan-pengubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang yang pada Tanggal Emisi yang berjumlah sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari :</p> <p>Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah);</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah); dan</p> <p>Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah).</p>
PPAP	<p>Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari aset produktif berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet) sesuai ketentuan BI.</p>
Prospektus	<p>Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan emisi Obligasi yang disusun oleh EMITEN bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A2 dan Bapepam dan LK Nomor IX.A15.</p>
Rekening Efek	<p>Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.</p>
RUPO	<p>Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Satuan Pemindahbukuan	<p>Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.</p>
Sertifikat Jumbo Obligasi	<p>Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.</p>
Tanggal Distribusi	<p>Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan Tanggal Emisi Obligasi dan dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.</p>
Tanggal Emisi	<p>Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.</p>
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	<p>Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum di dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Tanggal Pembayaran	<p>Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	<p>Berarti tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian.</p>
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	<p>Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.</p>
Undang-undang Perbankan	<p>Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.</p>

UKM	Berarti usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Perseroan dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Perseroan membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi Perseroan yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan Perseroan dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan *online*.

Perseroan menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi Perseroan guna meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan Perseroan di seluruh pelosok negeri.

Pada tahun 2008 sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, sebagai bagian dari proses rencana penggabungan usaha Perseroan dan Bank Lippo dilakukan langkah-langkah pendahuluan berupa pembelian saham Bank Lippo milik Santubong Investments B.V. oleh CIMB Group sebesar 51,00%, dan Santubong Ventures Sdn. Bhd. sebesar 36,03%, tindakan mana merupakan satu proses berkesinambungan tanpa jeda yang tercermin dalam pelaksanaan proses penggabungan. Hal ini sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha Perseroan dan Bank Lippo.

Pada tanggal 16 Agustus 2010, Khazanah melalui anak perusahaannya secara langsung maupun tidak langsung, Santubong Ventures Sdn. Bhd., Greatville Pte Ltd. dan PT Pantai Damai menyelesaikan jual beli saham dengan CIMB Group sehingga saat ini CIMB Group memiliki penyertaan sebanyak 96,92% saham dalam Perseroan (atau 97,94% termasuk kepemilikan melalui PT Commerce Kapital).

Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 159 Kantor Cabang Dalam Negeri, 397 Kantor Cabang Pembantu, 26 Kantor Kas, 34 Kantor Pembayaran, 328 Kantor *Micro Finance*, 30 Kantor Cabang Syariah, 9 Kantor Fungsional dan 541 Kantor Layanan Syariah (*office channelling*) serta 2.702 unit ATM.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.36 tanggal 22 Desember 2010, dan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2011 keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, serta Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai Nominal Saham Kelas B @ Rp50		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	50.886.460.336	2.900.000.000.000	
• Saham Kelas A @ Rp5.000	71.853.936	359.269.680.000	-
• Saham Kelas B @ Rp50	50.814.606.400	2.540.730.320.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Saham Kelas A @ Rp5.000			
- Masyarakat	71.853.936	359.269.680.000	0,29
• Saham Kelas B @ Rp50			
- CIMB Group Sdn. Bhd.	24.358.324.638	1.217.916.231.900	96,92
- PT Commerce Kapital	255.399.748	12.769.987.400	1,02
- Masyarakat	446.028.521	22.301.426.050	1,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.131.606.843	1.612.257.325.350	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:			
• Saham Kelas A @Rp5.000	-	-	-
• Saham Kelas B @Rp50	25.754.853.493	1.287.742.674.650	

3. PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah), terdiri dari : Seri A dengan jumlah Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah); Seri B dengan jumlah Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah); dan Seri C dengan jumlah Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100,00% dari jumlah pokok Obligasi.
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun untuk Seri A, 3 (tiga) tahun untuk Seri B dan 5 (lima) tahun untuk Seri C.

Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Tingkat Suku Bunga Obligasi	:	Seri A 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; Seri B 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun; dan Seri C 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun.
Jenis Tingkat Suku Bunga	:	Tetap.
Periode Pembayaran Bunga	:	Triwulanan.
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	20 Februari 2014.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penggunaan Dana	:	Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit.
Peringkat Efek	:	idAAA (<i>triple A</i>) dari Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch.
Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	:	Obligasi ini mempunyai opsi untuk pembelian kembali (<i>buy back</i>) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi ini dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan selengkapnya mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII pada Informasi Tambahan ini.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

4. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan
 - Risiko kredit
 - Risiko operasional
 - Risiko likuiditas
 - Risiko pasar
 - Risiko reputasi
 - Risiko strategik
 - Risiko hukum
 - Risiko kepatuhan
 - Risiko pada anak perusahaan yang dikonsolidasikan
 - Risiko terhadap perubahan kondisi ekonomi makro
- b. Risiko yang berkaitan dengan bank secara umum
- c. Risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi

5. STRATEGI USAHA

Strategi pertumbuhan usaha Perseroan adalah mendayagunakan keunggulan bersaing yang dimiliki, dengan strategi utama Perseroan sebagai berikut:

- Bisnis yang terseleksi / bisnis dengan marjin yang baik;
- Diversifikasi arus pendapatan;
- Pertumbuhan pada CASA (*Current Account Saving Account*);
- Transformasi penjualan dan pelayanan;
- Peningkatan efisiensi; dan
- Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM).

6. PROSPEK USAHA

Sehubungan dengan proses merger yang telah berjalan dengan baik, Perseroan melihat prospek usaha yang menjanjikan, atas hal tersebut setiap unit bisnis dan fungsi pendukung di seluruh organisasi Perseroan telah menetapkan prioritas-prioritas kunci yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung strategi jangka panjang Perseroan.

7. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 tidak diaudit. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan. Seluruh Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit, memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember					31 September
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Laporan Posisi Keuangan						
Jumlah Aset	103.197.574	107.104.274	143.652.852	166.801.130	197.412.481	218.224.768
Jumlah Liabilitas	93.836.346	95.827.902	129.812.352	148.431.639	174.760.569	193.368.252
Kepentingan nonpengendali	58.761	65.965	73.083	66.884	84.139	95.977
Jumlah Ekuitas	9.361.228	11.276.372	13.840.500	18.369.491	22.651.912	24.856.516
Laporan Laba Rugi Komprehensif						
Pendapatan Bunga	9.795.732	11.311.112	12.448.430	14.791.294	16.195.571	13.035.721
Beban Bunga	(4.997.335)	(5.161.062)	(5.122.137)	(6.864.464)	(6.486.352)	(5.524.313)
Pendapatan Bunga - Bersih	4.798.397	6.150.050	7.326.293	7.926.830	9.709.219	7.511.408
Laba Bersih	683.072	1.575.328	2.562.553	3.176.960	4.249.861	3.222.050
Rasio Keuangan						
ROA (%)	1,10	2,10	2,75	2,85	3,18	2,78
ROE (%)	8,08	16,23	23,84	22,20	23,41	19,28
LDR (%)	87,84	95,11	88,04	94,41	95,04	93,93
CAR (%) – untuk risiko kredit dan operasional*	16,33	13,63	13,59	13,32	15,27	15,84
CAR (%) – untuk risiko kredit, operasional dan pasar*	15,60	13,88	13,47	13,16	15,16	15,75
NPL (%) – kotor	2,50	3,06	2,59	2,64	2,29	2,33
NPL (%) – bersih	1,42	1,04	1,92	1,46	1,11	1,22
GWM Utama Rupiah (%)	4,12	5,12	8,30	8,26	8,77	8,15

*) Tahun 2008 Perseroan tanpa anak perusahaan dan sejak tahun 2010 termasuk risiko operasional

8. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

9. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

10. HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Pada tahap pertama Penawaran Umum Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2013 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.450.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2015.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2016.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2018.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari :	
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu :	PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), yaitu :
idAAA (<i>triple A</i>)	AAA(idn) (<i>triple A</i>)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini.	



PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (021) 2505151, 2505252, 2505353 Faksimili : (021) 2505205 , Situs: www.cimbniaga.com

Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 159 Kantor Cabang Dalam Negeri, 397 Kantor Cabang Pembantu, 26 Kantor Kas, 34 Kantor Pembayaran, 328 Kantor *Micro Finance*, 30 Kantor Cabang Syariah, 9 Kantor Fungsional dan 541 Kantor Layanan Syariah (*office channelling*) serta 2.702 unit ATM.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana disampaikan dalam surat Perseroan No. 004/MF/KP/XI/2013 tanggal 6 November 2013, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No. 009/SP/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap" adalah sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2015.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2016.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 November 2018.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	20 Februari 2014	20 Februari 2014	20 Februari 2014
2	20 Mei 2014	20 Mei 2014	20 Mei 2014
3	20 Agustus 2014	20 Agustus 2014	20 Agustus 2014
4	20 November 2014	20 November 2014	20 November 2014
5	20 Februari 2015	20 Februari 2015	20 Februari 2015
6	20 Mei 2015	20 Mei 2015	20 Mei 2015
7	20 Agustus 2015	20 Agustus 2015	20 Agustus 2015
8	20 November 2015	20 November 2015	20 November 2015
9		20 Februari 2016	20 Februari 2016
10		20 Mei 2016	20 Mei 2016
11		20 Agustus 2016	20 Agustus 2016
12		20 November 2016	20 November 2016
13			20 Februari 2017
14			20 Mei 2017
15			20 Agustus 2017
16			20 November 2017
17			20 Februari 2018
18			20 Mei 2018
19			20 Agustus 2018
20			20 November 2018

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 1228/PEF-Dir/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, untuk periode 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Juli 2014, adalah:

**idAAA
(triple A)**

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. RC65/DIR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, dan yang akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

**AAA(idn)
(triple A)**

Rating Rationale

Pefindo menegaskan peringkat "idAAA" untuk Perseroan dan obligasi Perseroan yang belum jatuh tempo dengan nilai total Rp1,5 triliun. Pada saat yang sama, Pefindo juga menetapkan peringkat "idAAA" untuk rencana emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2012 dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) berjumlah sebesar-besarnya Rp8 triliun. Prospek dari peringkat Perseroan adalah "stabil". Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Sdn Bhd (CIMB Group atau Induk), posisi bisnis Perusahaan yang sangat kuat dan indikator rentabilitas yang kuat. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh ketatnya persaingan di industri perbankan.

Perseroan merupakan salah satu bank komersial besar di Indonesia, yang dibentuk dari merger antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk. Sejak tahun 2004, CIMB Group sudah menjadi pemegang saham utama Perusahaan. Per 31 Mei 2012, CIMB Group Sdn Bhd, Malaysia (dimiliki 100% oleh CIMB Holdings Sdn Bhd, Malaysia, rating BBB- oleh S&P) memiliki 97,9% saham Perusahaan, sementara 2,1% saham lainnya dimiliki oleh masyarakat.

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bapepam & LK No. IX.C.11.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Permata Tbk. juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

PT Bank Permata Tbk., beralamat di Gedung WTC II Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

KEJADIAN KELALAIAN

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi. Keterangan lebih lanjut tentang pembelian kembali obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada IX Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4;
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
- iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya keleleian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
- v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau instrumen surat hutang jangka menengah dan jangka panjang lainnya yang sejenis dengan obligasi yang memiliki kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

D. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN PERSEROAN

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan.

No	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Jatuh Tempo	Total Nilai Obligasi yang Terhutang	Tercatat pada Bursa
1	Subordinated Bonds CIMB Niaga 2005	-	USD100 juta	7,75%	10 tahun	Fitch BB Moody's Ba1	14 Juli 2015 opsi pelunasan pada 14 Juli 2010	-	Singapore Stock Exchange
2	Subordinated Bonds CIMB Niaga 2006 (ex Bank Lippo)	-	USD200 juta	7,375%	10 tahun	Fitch BB Moody's Ba1	22 November 2016 opsi pelunasan pada 22 November 2011	-	Singapore Stock Exchange
3	Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010	-	Rp1.380 miliar	11,30%	7 tahun	Fitch AA-(idn)	8 Juli 2017	Rp1.380 miliar	Bursa Efek Indonesia
4	Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	-	Rp1.600 miliar	10,85%	10 tahun	Fitch AA(idn)	22 Desember 2020	Rp1.600 miliar	Bursa Efek Indonesia
5	Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	Rp180 miliar	7,375%	3 tahun	Pefindo ^{id} AAA	23 Desember 2014	Rp180 miliar	Bursa Efek Indonesia
		Seri B	Rp1.320 miliar	8,300%	5 tahun	Pefindo ^{id} AAA	23 Desember 2016	Rp1.320 miliar	Bursa Efek Indonesia
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	Rp 600 miliar	7,35%	3 tahun	Pefindo ^{id} AAA dan Fitch AAA(idn)	30 Oktober 2015	Rp 600 miliar	Bursa Efek Indonesia
		Seri B	Rp 1.400 miliar	7,75%	5 tahun	Pefindo ^{id} AAA dan Fitch AAA(idn)	30 Oktober 2017	Rp 1.400 miliar	
JUMLAH NILAI OBLIGASI YANG TERHUTANG								Rp6.480 miliar	

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki Obligasi yang terhutang sebesar Rp6.480 miliar.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan sesuai peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil penawaran umum, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat dan RUPO.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,50% dari nilai Emisi Obligasi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,21% yang termasuk di dalamnya adalah 0,11% biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*); 0,05% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*) dan 0,05% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,07% yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,06% dan Notaris sekitar 0,01%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,10% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,01% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,09%;
- Biaya lain-lain (Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan) sekitar 0,12%.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No.X.K.4 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan penyampaian laporan realisasi untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp2.000.000.000.000,- melalui surat No. 001/MF/KP/II/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. ANALISA KEUANGAN


1.1 Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			30 September	
	2010 (12 bulan)	2011 (12 bulan)	2012 (12 bulan)	2012 (9 bulan)	2103 (9 bulan)
Pendapatan bunga dan syariah	12.448.430	14.791.294	16.195.571	11.969.479	13.035.721
Beban bunga	(5.122.137)	(6.864.464)	(6.486.352)	(4.801.666)	(5.524.313)
Pendapatan bunga - bersih	7.326.293	7.926.830	9.709.219	7.167.813	7.511.408
Laba operasional - bersih	3.352.850	4.338.716	5.740.829	4.230.709	4.378.127
Laba bersih	2.562.553	3.176.960	4.249.861	3.114.309	3.222.050
Laba yang dapat diatribusikan kepada:					
– Pemilik entitas induk	2.548.153	3.174.145	4.233.111	3.101.679	3.211.838
– Kepentingan nonpengendali	14.400	2.815	16.750	12.630	10.212

Grafik Pendapatan Bunga dan syariah, Beban Bunga dan Laba Bersih

(dalam miliaran Rupiah)



Pendapatan bunga dan syariah

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Pendapatan bunga meningkat sebesar 8,91% atau sebesar Rp1.066.242 juta menjadi sebesar Rp13.035.721 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar Rp11.969.479 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan bunga atas kredit yang diberikan sebesar 6,13% atau sebesar Rp653.870 juta menjadi Rp11.317.615 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar Rp10.663.745 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Selain itu, pendapatan bunga dari pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha juga mengalami peningkatan sebesar 66,94% atau sebesar Rp189.318 juta menjadi Rp472.133 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar Rp282.815 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan bunga meningkat sebesar 9,49% atau sebesar Rp1.404.277 juta menjadi sebesar Rp16.195.571 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp14.791.294 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan bunga atas kredit yang diberikan sebesar 11,65% atau sebesar Rp1.504.114 juta menjadi Rp14.415.863 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp12.911.749 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Selain itu, pendapatan bunga dari pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha juga mengalami peningkatan sebesar 26,18% atau sebesar Rp84.409 juta menjadi Rp406.817 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp322.408 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan bunga meningkat sebesar 18,82% atau sebesar Rp2.342.864 juta menjadi sebesar Rp14.791.294 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp12.448.430 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan bunga atas kredit yang diberikan sebesar 16,86% atau sebesar Rp1.863.203 juta menjadi Rp12.911.749 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp11.048.546 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Selain itu, pendapatan bunga dari pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 131,97% atau sebesar Rp183.424 juta menjadi Rp322.408 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp138.984 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Beban bunga

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Jumlah beban bunga meningkat sebesar Rp722.647 juta atau sebesar 15,05% dari Rp4.801.666 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp5.524.313 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas deposito berjangka sebesar Rp411.198 juta atau sebesar 13,31% dan peningkatan beban bunga atas efek-efek yang diterbitkan sebesar Rp151.718 juta atau sebesar 163,58%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah beban bunga menurun sebesar Rp378.112 juta atau sebesar 5,51% dari Rp6.864.464 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp6.486.352 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dari simpanan nasabah terutama atas bunga tabungan sebesar Rp530.034 juta atau sebesar 38,88%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah beban bunga meningkat sebesar Rp1.742.327 juta atau sebesar 34,02% dari Rp5.122.137 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp6.864.464 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas deposito berjangka dan sertifikat deposito sebesar Rp859.537 juta atau sebesar 25,67%, peningkatan beban bunga atas tabungan sebesar Rp437.631 juta atau sebesar 47,28% dan peningkatan beban bunga atas pinjaman yang diterima dan obligasi subordinasi sebesar Rp384.036 juta atau sebesar 138,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pendapatan bunga bersih

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Peningkatan beban bunga melebihi peningkatan pendapatan bunga, sehingga pendapatan bunga bersih hanya meningkat sebesar Rp343.595 juta atau 4,79% menjadi sebesar Rp7.511.408 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar Rp7.167.813 juta pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, sehingga menyebabkan rasio marjin bunga bersih menurun dari 5,90% pada tahun 2012 menjadi 5,31% pada tahun 2013.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan bunga bersih Perseroan meningkat sebesar Rp1.782.389 juta atau 22,49% menjadi sebesar Rp9.709.219 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp7.926.830 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sehingga rasio marjin bunga bersih meningkat dari 5,63% pada tahun 2011 menjadi 5,87% pada tahun 2012.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Kenaikan beban bunga melebihi kenaikan pada pendapatan bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama tahun 2011 hanya meningkat sebesar Rp600.537 juta atau 8,20% menjadi sebesar Rp7.926.830 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp7.326.293 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sehingga menyebabkan rasio marjin bunga bersih menurun signifikan dari 6,46% pada tahun 2010 menjadi 5,63% pada tahun 2011.

Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp110.159 juta atau 3,55%, dari sebesar Rp3.101.679 juta untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi sebesar Rp3.211.838 juta periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat sebesar Rp343.595 juta atau 4,79% dari tahun sebelumnya serta peningkatan pendapatan operasional sebesar Rp104.807 juta atau 4,24%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp1.058.966 juta atau 33,36%, dari sebesar Rp3.174.145 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp4.233.111 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat sebesar Rp1.782.389 juta atau 22,49% dari tahun sebelumnya serta pendapatan operasional lainnya yang meningkat sebesar Rp758,181 juta atau sebesar 30,66%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp625.992 juta atau 24,57%, dari sebesar Rp2.548.153 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp3.174.145 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh pendapatan operasional lainnya yang meningkat secara signifikan yaitu sebesar Rp879.227 juta atau sebesar 55,17% serta penurunan atas beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sebesar Rp386.185 juta atau sebesar 31,74%.


1.2 Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember			30 September
	2010	2011	2012	2013
Neraca				
Jumlah aset	143.652.852	166.801.130	197.412.481	218.224.768
Jumlah liabilitas	129.812.352	148.431.639	174.760.569	193.368.252
Jumlah ekuitas	13.840.500	18.369.491	22.651.912	24.856.516

Grafik Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam miliaran Rupiah)



a. Aset

Tabel berikut menyajikan aset Perseroan untuk posisi 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 dan 30 September 2013:

Keterangan	31 Desember						30 September	
	2010		2011		2012		2013	
	(Rp juta)	%						
Kas	2.515.903	1,75	2.899.117	1,74	3.560.580	1,80	4.182.546	1,92
Giro pada Bank Indonesia	8.714.923	6,07	11.154.874	6,69	12.793.295	6,48	13.570.900	6,22
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	659.694	0,46	1.383.254	0,83	2.709.843	1,37	5.782.684	2,65
Penempatan pada bank lain dan BI setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10.983.436	7,65	6.087.151	3,65	12.382.281	6,27	6.838.729	3,13
Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	6.044.382	4,21	4.378.597	2,63	5.976.996	3,03	9.236.395	4,23
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	6.640.036	4,62	6.831.418	4,10	8.083.940	4,09	9.919.495	4,55
Efek – efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	3.642.874	2,18	200.585	0,10	3.210.084	1,47
Tagihan derivatif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	178.840	0,12	133.357	0,08	287.854	0,15	1.051.779	0,48
Kredit yang diberikan								
- Pihak berelasi	47.289		29.473		43.769		74.979	
- Pihak ketiga	103.574.635		122.931.369		140.732.390		148.453.418	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Kredit yang diberikan - bersih	100.350.214	69,86	119.577.189	71,69	137.104.439	69,45	144.732.498	66,32
Piutang pembiayaan konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.161.432	0,81	2.648.949	1,59	4.487.830	2,27	6.785.225	3,11
Piutang sewa pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	5.049	0,00	198.970	0,12	408.747	0,21	380.551	0,17
Tagihan anjak piutang setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	9.278	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Tagihan akseptasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.388.518	0,97	2.384.054	1,43	3.101.220	1,57	4.916.773	2,25
Penyertaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	111.026	0,08	7.867	0,00	10.221	0,01	10.221	0,00
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.191.857	0,83	1.402.994	0,84	1.660.505	0,84	1.789.981	0,82
Aset pajak tanggungan - bersih	746.741	0,52	379.903	0,23	311.580	0,16	521.644	0,24
Aset yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	95.763	0,07	102.995	0,06	161.344	0,08	162.302	0,07
Uang muka pajak	484.400	0,34	790.822	0,47	791.638	0,40	825.679	0,38
Pendapatan yang masih harus diterima	856.908	0,60	999.434	0,60	1.078.759	0,55	1.275.403	0,58
Beban dibayar dimuka	1.257.829	0,88	1.534.892	0,92	1.824.241	0,92	2.416.976	1,11
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	256.623	0,18	262.419	0,16	476.583	0,25	614.903	0,30
Jumlah Aset	143.652.852	100,00	166.801.130	100,00	197.412.481	100,00	218.224.768	100,00

Posisi tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp218.224.768 juta meningkat sebesar 10,54% atau Rp20.812.287 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan atas kredit yang diberikan bersih sebesar Rp7.628.059 juta atau sebesar 5,56%, peningkatan atas efek-efek sebesar Rp3.259.399 juta atau sebesar 54,53%, dan peningkatan giro pada bank lain sebesar Rp3.072.841 juta atau sebesar 113,40%.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp197.412.481 juta meningkat sebesar 18,35% atau Rp30.611.351 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan atas kredit yang diberikan bersih sebesar Rp17.527.250 juta atau sebesar 14,66%, peningkatan atas penempatan pada bank lain dan BI sebesar Rp6.295.130 juta atau sebesar 103,42%.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar Rp23.148.278 juta atau 16,11%, dari sebesar Rp143.652.852 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp166.801.130 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan atas kredit yang diberikan-bersih sebesar Rp19.226.975 juta atau sebesar 19,16%, peningkatan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp3.642.874 juta atau sebesar 100% serta peningkatan atas giro pada Bank Indonesia sebesar Rp2.439.951 juta atau sebesar 28,00%.

Berikut analisa pembahasan mengenai akun aset yang signifikan:

- **Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi**

KETERANGAN	31 Desember						30 September	
	2010		2011		2012		2013	
	(Rp juta)	%						
Rupiah:								
Perindustrian	13.803.952	13,32	15.438.384	12,56	16.765.056	11,91	16.732.947	11,27
Perdagangan, restoran, hotel dan administrasi	15.643.621	15,10	17.670.355	14,37	23.363.678	16,60	25.116.178	16,91
Jasa usaha	15.853.414	15,30	15.533.857	12,63	19.875.615	14,12	20.149.531	13,57
Pertanian	4.659.917	4,50	6.443.567	5,24	7.783.979	5,53	8.714.307	5,87
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.933.074	2,83	3.370.966	2,74	3.263.393	2,32	2.864.489	1,93
Konstruksi	1.681.177	1,62	1.276.966	1,04	1.864.293	1,32	2.073.501	1,40
Jasa pelayanan sosial	9.692.388	9,35	12.145.130	9,88	9.583.836	6,81	9.537.258	6,42
Listrik, gas dan air	575.205	0,56	771.703	0,63	404.863	0,29	313.516	0,21
Pertambangan	212.661	0,21	2.653.196	2,16	1.844.718	1,31	1.317.554	0,89
Perumahan	15.201.141	14,67	18.881.828	15,36	20.586.897	14,62	21.946.253	14,78
Konsumsi	6.407.976	6,18	7.187.441	5,85	12.009.525	8,53	12.699.842	8,55
Jumlah Rupiah	86.664.526	83,64	101.373.393	82,44	117.345.853	83,36	121.465.376	81,78
Mata uang asing:								
Perindustrian	3.903.413	3,77	3.714.397	3,02	4.865.386	3,46	6.057.027	4,08
Pertambangan	3.634.815	3,51	6.286.391	5,11	5.473.555	3,89	3.583.099	2,41
Perdagangan, restoran, hotel dan administrasi	2.277.850	2,20	2.712.715	2,21	3.417.293	2,43	5.500.891	3,70
Pertanian	2.192.899	2,12	2.193.775	1,78	1.892.296	1,34	2.499.192	1,68
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.278.339	1,23	1.340.320	1,09	2.356.056	1,67	1.259.971	0,85
Konstruksi	240.215	0,23	153.265	0,12	578.046	0,41	739.313	0,50
Listrik, gas dan air	387.565	0,37	651.927	0,53	425.535	0,30	413.341	0,28
Jasa usaha	2.917.371	2,82	4.281.152	3,48	4.265.992	3,03	6.841.057	4,61
Jasa pelayanan sosial	24.257	0,02	223.298	0,18	133.739	0,10	93.254	0,06
Perumahan	107	0,00	-	0,00	74	0,00	13.538	0,01
Konsumsi	100.567	0,10	30.209	0,02	22.334	0,02	62.338	0,04
Jumlah mata uang asing	16.957.398	16,36	21.587.449	17,56	23.430.306	16,64	27.063.021	18,22
Jumlah - Kotor	103.621.924	100,00	122.960.842	100,00	140.776.159	100,00	148.528.397	100,00
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Jumlah - Bersih	100.350.214		119.577.189		137.104.439		144.732.498	

Kredit yang diberikan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp148.528.397 juta, naik sebesar Rp7.752.238 juta atau 5,51% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp140.776.159 juta. Peningkatan terbesar pada kredit yang diberikan dalam Rupiah yaitu peningkatan kredit perdagangan, restoran, hotel dan administrasi sebesar Rp1.752.500 juta atau sebesar 7,50% dibandingkan 31 Desember 2012 dan mengambil porsi sebesar 16,91% dari total kredit yang diberikan.

- **Kualitas kredit yang diberikan**

Berdasarkan kolektibilitas kredit sesuai dengan ketentuan BI

Keterangan	31 Desember						30 September	
	2010		2011		2012		2013	
	(Rp juta)	%						
Lancar	96.620.511	93,24	114.369.494	93,01	131.330.630	93,29	137.669.275	92,69
Dalam perhatian khusus	4.394.629	4,24	5.318.799	4,33	6.201.649	4,41	7.348.491	4,95
Kurang lancar	405.487	0,39	613.826	0,50	747.425	0,53	732.307	0,49
Diragukan	276.345	0,27	257.770	0,21	338.383	0,24	288.117	0,19
Macet	1.924.952	1,86	2.400.953	1,95	2.158.072	1,53	2.490.207	1,68
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Jumlah Kredit - Bersih	100.350.214		119.577.189		137.104.439		144.732.498	

Rasio kredit bermasalah ("NPL") dihitung sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang kemudian diubah melalui Surat Edaran BI No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, dan 30 September 2012 dan 30 September 2013 NPL bruto dan neto Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			30 September	
	2010	2011	2012	2012	2013
NPL Bruto	2,59%	2,64%	2,29%	2,41%	2,33%
NPL Netto	1,92%	1,46%	1,11%	1,48%	1,22%

b. Liabilitas

Tabel berikut menyajikan komponen-komponen liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2010 dan 2011, 2012 dan 30 September 2013:

Keterangan	31 Desember						30 September	
	2010		2011		2012		2013	
	(Rp juta)	%						
Liabilitas segera	574.984	0,44	419.352	0,28	893.763	0,51	1.087.431	0,56
Simpanan nasabah								
Pihak berelasi	316.730	0,24	225.454	0,15	321.108	0,18	251.979	0,13
Pihak ketiga	117.516.503	90,53	131.588.850	88,65	150.694.011	86,23	162.765.865	84,17
Simpanan dari bank lain	1.199.979	0,92	1.754.110	1,18	3.219.859	1,84	3.310.796	1,71
Liabilitas derivatif	103.109	0,08	132.253	0,09	160.485	0,09	795.877	0,41
Liabilitas akseptasi	1.327.556	1,02	2.283.462	1,54	3.031.374	1,73	4.909.430	2,54
Efek-efek yang diterbitkan	-	0,00	1.492.853	1,01	4.083.575	2,34	4.685.560	2,42
Pinjaman yang diterima	1.688.200	1,30	4.999.837	3,37	6.226.563	3,56	9.134.110	4,72
Hutang pajak	387.635	0,30	318.017	0,21	371.677	0,21	291.709	0,15
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	104.025	0,08	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	980.142	0,76	1.321.919	0,89	1.877.101	1,07	2.295.218	1,19
Liabilitas Imbalan kerja	907.869	0,70	878.416	0,59	852.660	0,49	865.038	0,45
Pinjaman subordinasi	4.705.620	3,62	3.017.116	2,03	3.028.393	1,73	2.975.239	1,54
Jumlah Liabilitas	129.812.352	100,00	148.431.639	100,00	174.760.569	100,00	193.368.252	100,00

Posisi tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 September 2013 adalah sebesar Rp193.368.252 juta, meningkat sebesar Rp18.607.683 juta atau sebesar 10,65% dari Rp174.760.569 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp12.002.725 juta atau sebesar 7,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2012.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp174.760.569 juta, meningkat sebesar Rp26.328.930 juta atau sebesar 17,4% dari Rp148.431.639 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp19.200.815 juta atau sebesar 14,57% dari tahun 2011.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp18.619.287 juta atau 14,34%, dari Rp129.812.352 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp148.431.639 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan atas simpanan nasabah sebesar Rp13.981.071 juta atau sebesar 11,87%, peningkatan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp3.311.637 juta atau sebesar 196,16% serta penerbitan obligasi sebesar Rp1.492.853 juta.

Berikut analisa pembahasan mengenai akun-akun liabilitas yang signifikan:

- **Simpanan dari nasabah**

Posisi tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Simpanan nasabah pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp163.017.844 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.002.725 juta atau sebesar 7,95% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp151.015.119 juta. Peningkatan tersebut terutama pada tabungan sebesar Rp6.310.055 juta atau 21,11% dan deposito sebesar Rp5.884.842 juta atau 6,89%.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp151.015.119 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp19.200.815 juta atau 14,57% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp131.814.304 juta. Peningkatan tersebut terutama pada deposito berjangka sebesar Rp11.966.610 juta atau 16,30%.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Peningkatan sebesar Rp13.981.071 juta atau 11,87% terjadi pada simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp117.833.233 juta pada 31 Desember 2010 menjadi Rp131.814.304 juta. Peningkatan tersebut berasal dari seluruh komponen simpanan nasabah yaitu giro, tabungan dan deposito yang meningkat masing-masing sebesar Rp3.279.748 juta atau sebesar 11,97%, Rp3.783.860 juta atau sebesar 15,79% dan Rp6.917.463 juta atau sebesar 10,41%.

- **Simpanan dari Bank Lain**

Posisi tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Pada tanggal 30 September 2013, simpanan dari bank lain meningkat sebesar Rp90.937 juta atau 2,82% dari sebesar Rp3.219.859 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp3.310.796 juta pada tanggal 30 September 2013. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan *interbank call money* sebesar Rp1.890.000 juta atau sebesar 100,00%.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Pada tanggal 31 Desember 2012, simpanan dari bank lain meningkat sebesar Rp1.465.749 juta atau 83,56% dari sebesar Rp1.754.110 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp3.219.859 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan deposito berjangka sebesar Rp1.442.832 juta atau sebesar 122,88%.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Peningkatan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp554.131 juta atau 46,18% dari sebesar Rp1.199.979 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp1.754.110 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini berasal dari peningkatan deposito sebesar Rp475.497 juta atau sebesar 68,06%.

- Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi

Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima oleh Perseroan terdiri dari pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia yang merupakan fasilitas pinjaman likuiditas, kredit penerusan yang diperoleh dari lembaga pembiayaan internasional melalui pemerintah Indonesia, serta pinjaman dari bank-bank lain. Pinjaman yang diterima tidak dilindungi. Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, eksposur pinjaman diterima yang memiliki tingkat suku bunga tetap adalah masing-masing sebesar Rp6.389.276 dan Rp3.295.907 juta.

Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki tingkat suku bunga tetap. Atas pinjaman subordinasi, Perseroan melakukan transaksi lindung nilai yaitu:

- Pada tanggal 3 September 2010, Perseroan melakukan lindung nilai atas nilai wajar pada sebagian Obligasi Subordinasi I Tahun 2010 sebesar Rp500.000 juta dengan kontrak *swap* suku bunga, dengan nilai nosional sebesar Rp500.000 juta.
- Pada tanggal 8 Desember 2010, Perseroan melakukan lindung nilai atas nilai wajar sebagian Obligasi Subordinasi I Tahun 2010 sebesar Rp250.000 juta dengan kontrak *swap* suku bunga, dengan nilai nosional sebesar Rp250.000 juta.

- Ekuitas**

Tabel berikut menyajikan komponen-komponen ekuitas Perseroan (tidak termasuk kepentingan nonpengendali) untuk posisi tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 dan 30 September 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 September
	2010	2011	2012	2013
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.552.420	1.612.257	1.612.257	1.612.257
Tambahan modal disetor	5.597.358	7.033.450	7.033.450	7.033.450
Cadangan kompensasi berbasis saham	57.011	57.011	57.011	57.011
Cadangan lindung nilai arus kas	865	(250)	(1.005)	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	207.544	273.833	306.643	(713.434)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	262	-	-	-
Cadangan umum dan wajib	351.538	351.538	351.538	351.538
Saldo laba	6.000.419	8.974.768	13.207.879	16.419.717
Jumlah Ekuitas	13.767.417	18.302.607	22.567.773	24.760.539

Posisi tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp2.192.766 juta atau sebesar 9,72% menjadi sebesar Rp24.760.539 juta pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar Rp22.567.773 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan atas saldo laba sebesar Rp3.211.838 juta atau sebesar 24,32%.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp4.265.166 juta atau sebesar 23,30% menjadi sebesar Rp22.567.773 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp18.302.607 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan atas saldo laba sebesar Rp4.233.111 juta atau sebesar 47,17%.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp4.535.190 juta atau 32,94%, dari Rp13.767.417 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp18.302.607 juta tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan atas saldo laba sebesar Rp2.974.349 juta atau sebesar 49,57% serta adanya pelaksanaan *corporate action* berupa penerbitan saham baru yang berdampak pada penambahan Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp59.837 juta dan Tambahan modal disetor sebesar Rp1.436.092 juta.

1.3 Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 September	
	2010	2011	2012	2012	2013
Arus kas dari/untuk aktivitas operasi	8.543.683	(4.434.384)	9.751.848	10.519.251	2.313.249
Arus kas dari aktivitas investasi	(18.438)	(1.550.468)	(3.146.203)	(3.315.571)	(6.582.583)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	2.606.938	4.194.894	3.358.481	308.828	3.011.607
Kenaikan/(Penurunan) arus kas	11.132.183	(1.789.958)	9.964.126	7.512.508	(1.257.727)
Kas dan setara kas awal periode	12.388.046	23.520.229	21.730.271	21.730.271	31.694.397
Kas dan setara kas akhir periode	23.520.229	21.730.271	31.694.397	29.242.779	30.436.670

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp2.313.249 juta terutama disebabkan oleh arus kas keluar yang lebih kecil dibandingkan dengan arus kas masuk dari kegiatan operasi. Arus kas masuk berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi yang diterima sebesar Rp14.512.443 juta, kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp12.002.725 juta yang dikompensasi dengan arus kas keluar terutama berasal dari pemberian kredit sebesar Rp7.805.687 juta, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp5.264.552 juta, pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp4.981.873 juta, kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp3.009.499 juta, dan pemberian piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp2.379.408 juta.

Arus kas masuk bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp9.751.848 juta disebabkan oleh arus kas keluar yang lebih kecil dibandingkan dengan arus kas masuk dari kegiatan operasi. Arus kas masuk berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi yang diterima sebesar Rp18.049.157 juta, kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp19.200.815 juta, penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp3.442.289 juta dan kenaikan simpanan dari bank lain sebesar Rp1.465.749 juta yang dikompensasi dengan arus kas keluar terutama berasal dari pemberian kredit sebesar Rp17.831.356 juta, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp6.602.363 juta, pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp5.960.195 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp1.324.103 juta.

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp4.434.384 juta disebabkan oleh arus kas keluar yang lebih besar dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasional. Arus kas keluar terutama berasal dari pemberian kredit sebesar Rp18.693.608 juta, pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp6.629.575 juta, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp5.829.307 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp1.036.114 juta, pemberian piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp1.509.517 juta dan tagihan akseptasi sebesar Rp995.536 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp15.649.232 juta dan kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp13.981.071 juta serta penurunan efek-efek dan obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan sebesar Rp2.921.651 juta.

Arus kas masuk bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp8.543.683 juta disebabkan oleh arus kas keluar yang lebih kecil dibandingkan dengan arus kas masuk dari kegiatan operasi. Arus kas masuk berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi yang diterima sebesar Rp13.732.252 juta dan kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp31.585.228 juta yang dikompensasi dengan arus kas keluar terutama berasal dari pemberian kredit sebesar Rp21.072.268 juta, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp5.629.424 juta, pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp4.938.560 juta, kenaikan efek-efek dan Obligasi Pemerintah untuk tujuan diperdagangkan sebesar Rp3.907.047 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp1.552.516 juta.

Pengelolaan kas merupakan bagian dari pengelolaan aset dan kewajiban (*Asset Liability Management*) Perseroan secara keseluruhan. Arus kas dari kegiatan operasi yang negatif disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan sumber dana terutama dana pihak ketiga. Penurunan posisi kas dan setara kas, adalah sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih Perseroan melalui penggunaan kelebihan kas dan setara kas untuk membiayai

pertumbuhan kredit, selain itu Perseroan juga berusaha untuk menurunkan posisi kas pada tingkat yang dianggap optimal. Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga posisi kas dan setara kas minimal 7,00% dari jumlah dana pihak ketiga. Diharapkan, sejalan dengan kebijakan untuk memperbaiki tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) melalui peningkatan pertumbuhan dana masyarakat, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan akan mengalami pertumbuhan ke arah positif di masa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp6.582.583 juta disebabkan oleh arus kas keluar dari kenaikan efek-efek dan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp6.212.961 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp370.628 juta.

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.146.203 juta disebabkan oleh arus kas keluar dari kenaikan efek-efek tersedia untuk dijual dan yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp2.617.020 dan pembelian aset tetap sebesar Rp528.594 juta.

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.550.468 juta disebabkan oleh arus kas keluar dari kenaikan efek-efek tersedia untuk dijual dan yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp1.207.147 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp446.931 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk dari hasil penjualan penyertaan jangka panjang sebesar Rp104.661 juta.

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp18.438 juta terutama disebabkan oleh arus kas keluar untuk pembelian aset tetap sebesar Rp195.610 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk dari penurunan efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp176.690 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp3.011.607 juta disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diterima sebesar Rp2.907.547 juta, dan kenaikan atas efek-efek yang diterbitkan sebesar Rp601.985 juta yang dikompensasikan dengan pembayaran bunga obligasi sebesar Rp497.925 juta.

Arus kas masuk bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.358.481 juta disebabkan oleh kenaikan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp1.226.726 juta yang dikompensasikan dengan pembayaran bunga obligasi sebesar Rp458.967 juta.

Arus kas masuk bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp4.194.894 juta disebabkan oleh penambahan modal saham baru melalui PUT V sebesar Rp1.495.929 juta, penerbitan obligasi I dan II sebesar Rp1.492.853 juta serta kenaikan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp3.311.637 juta yang dikompensasikan dengan pembayaran pinjaman subordinasi sebesar Rp1.805.000 juta, pembagian dividen tunai sebesar Rp199.796 juta dan pembayaran bunga obligasi sebesar Rp100.729 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.606.938 juta terutama berasal dari perolehan dari pinjaman subordinasi sebesar Rp2.967.762 juta dan kenaikan atas pinjaman yang diterima sebesar Rp707.016 juta yang dikompensasi dengan pembayaran pinjaman subordinasi sebesar Rp904.768 juta dan pembayaran bunga obligasi sebesar Rp163.072 juta.

2. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-perundangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.

a. Kecukupan Modal

Modal merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha Perseroan dan sangat mempunyai pengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasinya.

Perseroan harus memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum sesuai peraturan BI. Perseroan disyaratkan untuk memelihara rasio kecukupan modal minimum terhadap aset tertimbang menurut risiko sebesar 8,00%.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan rasio kecukupan modal minimum (CAR) Perseroan saja, yang dihitung berdasarkan ketentuan BI pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, serta 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			30 September
	2010*	2011	2012	2013
Perseroan (induk perusahaan)				
Aset Tertimbang Menurut Risiko (dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional)	115.662.236	147.787.948	153.716.903	168.426.544
Aset Tertimbang Menurut Risiko (dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar)	116.721.250	149.543.598	154.867.866	169.447.818
Modal				
Modal inti	11.156.951	15.304.383	19.154.205	22.709.096
Modal pelengkap	4.491.867	4.465.819	4.560.818	4.393.054
Penyertaan jangka panjang (sebagai pengurang modal)	(154.755)	(202.258)	(353.522)	(353.523)
Jumlah modal	15.494.063	19.567.944	23.361.501	26.748.627
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit	13,40%	13,24%	15,20%	15,88%
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	13,27%	13,09%	15,08%	15,79%
Rasio CAR yang diwajibkan	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Aset tetap terhadap modal	18,27%	16,52%	15,89%	15,01%

*) Penyajian Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Induk Perusahaan) telah disajikan kembali terkait dampak penerapan PSAK 4 (Revisi 2009) yang berlaku efektif 1 Januari 2011 secara retrospektif.

b. Kualitas Aset

Kualitas aset Perseroan dinilai berdasarkan rasio sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			30 September
	2010	2011	2012	2013
Aset Produktif Bermasalah	2,55%	2,55%	2,23%	2,13%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif terhadap Aset Produktif	3,07%	2,66%	2,52%	2,34%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit terhadap Kredit Pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	153,32%	105,52%	114,12%	105,11%
Pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Produktif	142,59%	48,60%	20,76%	28,52%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan - Kotor	2,59%	2,64%	2,29%	2,33%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan - Bersih	1,92%	1,46%	1,11%	1,22%

Catatan: Perseroan tanpa Entitas Anak

c. Rentabilitas Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*), Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*), Marjin Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):

Keterangan	Tahun yang Berakhir 31 Desember			30 September	
	2010	2011	2012	2012	2013
Imbal Hasil Aset (ROA)	2,75%	2,85%	3,18%	3,19%	2,78%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	23,84%	22,20%	23,41%	23,33%	19,28%
Marjin Bunga Bersih (NIM)	6,46%	5,63%	5,87%	5,90%	5,31%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,80%	76,10%	71,70%	71,91%	73,30%

Rasio Imbal Hasil Aset digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah aset rata-rata Perseroan dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 30 September 2013 menurun dibandingkan dengan tanggal 30 September 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan rata-rata aset sebesar 17,40% yang melebihi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 2,46%.

Rasio Imbal Hasil Aset posisi pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 31,77% yang melebihi peningkatan rata-rata aset sebesar 18,14%.

Rasio Imbal Hasil Aset posisi pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 29,57% yang melebihi peningkatan rata-rata aset sebesar 24,89%. Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 30 September 2013 mengalami penurunan dibandingkan posisi pada tanggal 30 September 2012. Hal ini disebabkan peningkatan rata-rata ekuitas sebesar 25,29% melebihi peningkatan saldo laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan yang sebesar 3,55%

Rasio Imbal Hasil Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami kenaikan dibandingkan 2011. Hal ini disebabkan peningkatan saldo laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar 33,36% melebihi peningkatan rata-rata ekuitas sebesar 26,45%.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami penurunan dibandingkan tanggal 31 Desember 2010. Hal ini disebabkan peningkatan rata-rata ekuitas sebesar 33,77% melebihi peningkatan saldo laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan yang sebesar 24,57%.

Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 30 September 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tanggal 30 September 2012 yang terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata aset produktif sebesar 16,34% melebihi peningkatan pendapatan bunga bersih yang sebesar 4,79%.

Rasio Marjin Bunga Bersih posisi pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan dibandingkan 2011 yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 22,49% melebihi peningkatan rata-rata aset produktif yang sebesar 17,46%.

Rasio Marjin Bunga Bersih posisi pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami penurunan dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2010 yang terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata aset produktif sebesar 24,23% melebihi peningkatan pendapatan bunga bersih yang sebesar 8,20%.

d. Tingkat Efisiensi

Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi di bank umum adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012 serta periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2012 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 76,80%, 76,10%, 71,70%, 71,91% dan 73,30%. Penurunan Rasio BOPO menunjukkan kinerja efisiensi Perseroan yang lebih baik.

e. Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan.

Jumlah Kredit yang Diberikan terhadap Jumlah Simpanan (LDR) - konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012 serta periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2013 masing-masing adalah sebesar 88,04%, 94,41%, 95,04%, dan 93,93%.

f. Giro Wajib Minimum

Pada tanggal 23 Oktober 2008, BI mengeluarkan peraturan No. 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang kemudian diperbaharui sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer dan Sekunder dalam Rupiah ditetapkan masing-masing sebesar 8% dan 2,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah, dan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif 4 Oktober 2010.

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat BI, Surat Utang Negara dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu.

Keterangan	31 Desember			30 Setember
	2010	2011	2012	2013
Rupiah				
Giro Wajib Minimum Utama	8,30%	8,26%	8,77%	8,15%
Giro Wajib Minimum Sekunder*	10,35%	9,78%	6,79%	11,17 %
Valuta Asing				
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	1,02%	8,05%	8,05%	8,03%

*tidak termasuk *Excess Reserve*

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penggabungan sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 telah disampaikan pada prospektus Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2011. Dimana sejak Penggabungan tahun 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 telah terjadi penambahan sejumlah 1.196.743.183 saham Kelas B yang berasal dari Penarawan Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT V") yang proses penawarannya berakhir pada tanggal 7 Januari 2011 serta proses penjatahannya telah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2011.


Perkembangan kepemilikan saham Perseroan dari tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak mengalami perubahan, sebagaimana tertuang pada Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, dan susunan kepemilikan saham Perseroan sesuai Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Struktur permodalan Perseroan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai Nominal Saham Kelas B @ Rp50		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	50.886.460.336	2.900.000.000.000	
• Saham Kelas A @ Rp5.000	71.853.936	359.269.680.000	-
• Saham Kelas B @ Rp50	50.814.606.400	2.540.730.320.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Saham Kelas A @ Rp5.000			
- Masyarakat	71.853.936	359.269.680.000	0,29
• Saham Kelas B @ Rp50			
- CIMB Group Sdn. Bhd.	24.358.324.638	1.217.916.231.900	96,92
- PT Commerce Kapital	255.399.748	12.769.987.400	1,02
- Masyarakat	446.028.521	22.301.426.050	1,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.131.606.843	1.612.257.325.350	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:			
• Saham Kelas A @Rp5.000	-	-	
• Saham Kelas B @Rp50	25.754.853.493	1.287.742.674.650	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham hingga Informasi Tambahan diterbitkan.

2. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:



3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Saat ini Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 12 (dua belas) orang anggota Direksi, dimana salah seorang diangkat sebagai Presiden Direktur, 2 (dua) orang sebagai Wakil Presiden Direktur, dan 9 (sembilan) orang sebagai Direktur. Seluruh Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris, dimana 1 (satu) orang diangkat sebagai Presiden Komisaris, 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris, dan 6 (enam) orang Komisaris, yang 4 (empat) orang diantaranya merangkap sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 24 April 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Akta 42/2013), susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato' Sri Nazir Razak)
Wakil Presiden Komisaris	:	Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Roy Edu Tirtadji
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Sri Hartina Urip Simeon
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Pri Notowidigdo *)
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Zulkifli M. Ali
Komisaris	:	Hamidah Naziadin
Komisaris	:	Joseph Dominic Silva

*) diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2013 dan akan efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud.

Berdasarkan Akta 42/2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tanggal 22 Agustus 2013, dibuat dihadapan Himawan Sutanto, Sarjana Hukum, Notaris pengganti Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Akta 12/2013), susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Arwin Rasyid
Wakil Presiden Direktur	:	Daniel James Rompas
Wakil Presiden Direktur	:	Lo Nyen Khing **)
Direktur	:	Handoyo Soebali
Direktur	:	Lydia Wulan Tumbelaka
Direktur	:	Mohamed Fadzil Sulaiman
Direktur	:	Wan Razly Abdullah
Direktur	:	Rita Mas'Oen
Direktur	:	Samir Gupta
Direktur	:	Megawati Sutanto
Direktur	:	Harjanto Tanuwidjaja
Direktur	:	Vera Handajani ***)

**) diangkat pertama kali pada RUPS Luar Biasa tanggal 29 Oktober 2012 dan telah efektif sebagaimana tertera dalam surat persetujuan Bank Indonesia tertanggal 15 Januari 2013.

***) diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juli 2013 dan akan efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud.

Berikut ini keterangan singkat mengenai riwayat hidup Komisaris dan Direksi yang baru:



Pri Notowidigdo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2013. Selain itu juga masih menjabat sebagai Managing Partner pada Amprop-Executive Search (1996-sekarang), Advisor pada Cordys-Service Software Platform, Jakarta (2011-sekarang), Advisor pada Insight Alpha-Business Intelligence Jakarta (2011-sekarang), Advisor pada Indonesian Institute for Management Development (2010-sekarang), Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Bank Muamalat (2009-sekarang), Advisor Human Resources Development pada National Legal Reform Programme of International Monetary Fund (2009-2010), Advisor Business Development pada The Zuellig Group Financial Services (2009-2010), anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Semen Gresik Group (2007-2010), President Direktur TASA International (1994-1996), Partner in Charge of Human Resources Consulting Practice Group KPMG Peat Marwick (1987-1994), Manager of Human Resources Consulting Group Price Waterhouse (1984-1987). Meraih gelar Sarjana di bidang Political Science & Psychology dari Universitas Carleton, Ottawa, Canada pada tahun 1974.



Lo Nyen Khing
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Malaysia, 50 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Oktober 2012. Sebelumnya menjabat sebagai *Chief Risk Officer* di North Asia OCBC Bank (China) Limited (2011-2012), dan pernah menjadi Presiden Direktur PT Bank OCBC Indonesia (2005-2010). Selain itu juga pernah menjadi *Country Risk Manager* Citigroup Indonesia (2004-2005), dan dalam kurun waktu 1996-2004 menduduki sejumlah posisi tinggi di Citibank Berhad Malaysia. Meraih gelar Master of Business Administration dari Western Illinois University, Macomb Illinois, USA pada tahun 1987.



Vera Handajani
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juli 2013. Sebelumnya bergabung dengan The Royal Bank of Scotland sebagai Head of Operational Risk Management Markets APAC and North Asia (2012 – 2013), Head of Financial Institutions Credit & Trading, Credit Risk Management Greater China and Korea (2010- 2012), Head of Financial Institutions Credit South Asia (2007 – 2010), Regional Risk Asia ABN AMRO (2005 – 2007), dan Financial Restructuring & Recovery Asia Pacific ABN AMRO (2003 – 2005). Meraih gelar Sarjana di bidang ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan meraih gelar master of business administration dari Kellogg HKUST pada tahun 2013.

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.010/DEKOM/KP/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan (ii) PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006. Pembentukan dan susunan Komite Audit Perseroan tersebut juga telah dilaporkan pada RUPST pada tanggal 28 Maret 2013.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Roy Edu Tirtadji (Komisaris Independen)
Anggota	: Sri Hartina Urip Simeon (Komisaris Independen)
Anggota	: Mawar IR. Napitupulu (Pihak Independen)
Anggota	: Shariq Mukhtar (Pihak Independen)
Anggota	: Darminto (Pihak Independen)
Anggota	: Sumantri Slamet (Pihak Independen)

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris:

Mawar IR. Napitupulu

Anggota

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2013. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2008-2012), Anggota Komite Audit Perseroan (2001-2006). Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Managing Partner di kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Yusuf, Mawar dan Saptono (RSM AAJ Associates), Ketua Badan Review Mutu-Institut Akuntan Publik Indonesia, serta pengajar pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Meraih gelar Sarjana dibidang Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1986, dan meraih gelar MBA dibidang Keuangan dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia tahun 1990.

Shariq Mukhtar

Anggota

Warga Negara Amerika, 58.tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai President/Owner Solution Finders Management Consultants. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Managing Director Citibank N.A. Singapore (2011-2012), Citi Country Officer Citibank N.A. Indonesia (2008-2011), CEO-Consumer Banking Citibank N.A. Indonesia (2005-2007), CEO-Consumer Banking Citibank N.A. Thailand (2004-2005), SVP Cards Business Manager & SVP CFO Citibank N.A. Taiwan (2001-2004) dan SVP Head of Regional Marketing ABN AMRO Asia Pacific Region Singapore (1999-2000). Meraih gelar Sarjana dibidang Akuntansi dari University of Minnesota, Minneapolis USA tahun 1978, dan Certified Public Accountant, Minneapolis tahun 1982.

Darminto

Anggota

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Anggota Komite Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Anggota Komite Audit di PT Indonesia Infrastructure Finance. Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di Universitas Indonesia (1981-2007) dan Anggota Komite Audit di PT Garuda Indonesia (Persero) (1999-2003). Meraih gelar Sarjana dibidang Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1982, Master of Business dari State University of New York 1987 dan Doctor di bidang Finance dari Universitas Indonesia tahun 2010.

Sumantri Slamet

Anggota

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2013. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Project Finance dan Head of Investor Relations Medco Energi Internasional Tbk. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai EVP Medco Energi Internasional, Direktur dan CFO Medco Energy Global Pte, dan Direktur Medco Energy United States LLC (2008-2011), selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Trimegah Securities Tbk (2008-2010), Direktur Operasional PT Surya Citra Televisi (2006-2008), Direktur Keuangan PT Surya Citra Media Tbk (2005-2008), Wakil Presiden Komisaris PT Bank International Indonesia Tbk (2002-2006), Komisaris PT Astra International, Komisaris PT Bank Central Asia (1999-2002), Wakil Ketua BPPN (1998-2004) dan CEO PT Kustodian Depositori Efek Indonesia (1996-1998). Meraih gelar Sarjana dibidang Matematika dari Universitas Indonesia tahun 1978, MSc dibidang Computer Science dari Universitas Illinois tahun 1981, dan Ph.d. di bidang Computer Science dari Universitas illinois tahun 1983.

Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Perseroan wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Perseroan. Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Ketua :	Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA
Anggota :	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota :	Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego Nz. M.Ec.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 30 September 2013, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 14.152 karyawan, terdiri atas karyawan tetap sebanyak 13.223 orang dan karyawan kontrak sebanyak 929 orang.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi pegawai menurut jenjang jabatan, usia dan pendidikan dan status pada tanggal 30 September 2013 serta 31 Desember 2012, 2011, dan 2010:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember			30 September
	2010	2011	2012	2013
Executive Vice President (EVP)	9	10	11	15
Senior Vice President (SVP)	29	33	34	38
Vice President (VP)	168	190	227	249
Senior Assistant Vice President (Sr.AVP)	281	305	303	311
Assistant Vice President (AVP)	664	820	904	951
Manager (MGR)	1.016	984	939	956
Assistant Manager (AM)	1.621	1.997	2.074	2.108
Senior Clerk (SC)	4.052	4.706	5.228	5.411
Junior Clerk (JC)	3.998	4.143	4.097	3.737
Non Clerk (NC)	438	424	407	376
Jumlah	12.276	13.612	14.224	14.152

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember			30 September
	2010	2011	2012	2013
<25 Thn	920	1.107	1.031	785
>25 Thn - 30 Thn	3.535	3.696	3.655	3.332
>31 Thn - 35 Thn	2.421	3.086	3.580	3.834
>36 Thn - 40 Thn	2.055	1.943	1.892	1.945
>41 Thn - 45 Thn	1.661	1.897	1.966	1.995
=>46 Thn	1.684	1.883	2.100	2.261
Jumlah	12.276	13.612	14.224	14.152

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember			30 September
	2010	2011	2012	2013
S-2 /S-3	357	434	491	482
S-1	8.069	9.243	9.794	9.806
D1-D3	2.556	2.749	2.788	2.697
=<SMA	1.294	1.186	1.151	1.167
Jumlah	12.276	13.612	14.224	14.152


Komposisi Karyawan Menurut Status Kantor

Status Kantor	31 Desember						30 September					
	2010			2011			2012			2013		
	T	K	J	T	K	J	T	K	J	T	K	J
Kantor Pusat	2.756	66	2.822	3.194	90	3.284	3.445	195	3.640	3.612	367	3.979
Cabang Utama	6.065	492	6.557	5.853	496	6.349	5.763	392	6.155	5.721	124	5.845
Cabang Pembantu	2.248	416	2.664	3.206	404	3.610	3.497	547	4.044	3.509	431	3.940
Cabang Syariah	209	24	233	330	39	369	346	39	385	381	7	388
Jumlah	11.278	998	12.276	12.583	1.029	13.612	13.051	1.173	14.224	13.223	929	14.152

Keterangan: T: Karyawan Tetap; K: Karyawan Kontrak; J: Jumlah Karyawan

5. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 September 2013:



* termasuk kepemilikan melalui PT Commerce Kapital 1,02%,

Ket:

EPF : Employees Provident Fund

KWAP : Kumpulan Wang Persaraan

MUFG : Mitsubishi UFJ Financial Group

Pada tanggal 14 Mei 2010, CIMB Group Holdings Berhad ("CIMBG") dan Khazanah Nasional Berhad ("Khazanah") telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat menyangkut rencana pembelian saham Perseroan oleh CIMBG sejumlah 19,67% saham yang dimiliki secara tidak langsung oleh Khazanah yaitu melalui kepemilikan Santubong Ventures Sdn Bhd, Greatville Pte Ltd dan PT Pantai Damai ("Tansaksi"). Transaksi jual beli saham ini direalisasikan pada tanggal 16 Agustus 2010 yaitu setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham CIMBG dan persetujuan pihak berwenang lainnya.

6. ASET TETAP

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), serta sertifikat lainnya seperti penguasaan tanah, perjanjian pemindahan hak dan kuasa, perjanjian jual beli ruangan, perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah dan Akta Jual Beli, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan sampai dengan tanggal 30 September 2013 memiliki bangunan dengan perincian 297 Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 31 dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta 11 bidang tanah dan bangunan dengan bukti penguasaan berupa Akta Jual Beli dan Akta Pengikatan Jual Beli yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan. Beberapa Sertifikat HGB telah habis masa berlakunya dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan.

7. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan juga telah melakukan sejumlah kerjasama dengan pihak ketiga. Terhitung sejak tanggal efektif Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 terdapat perubahan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Contact Center No. 048/IN/PERJ/LEGL-CORP/13 tanggal 1 Juli 2013 dengan PT Infomedia Nusantara mengenai penyelenggaraan *contact centre* untuk Perseroan. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2016.
- b. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja untuk Penyelenggaraan Call Center No. 058/IN/PERJ/LEGL-CORP/13 tanggal 1 Juli 2013 dengan PT Infomedia Nusantara mengenai menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman untuk mengisi posisi-posisi dan/atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan penyelenggaraan *contact centre*. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2016.
- c. Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Internet Banking No 032/PKS/ITVM/ITSQ/IX/2012 dan No. 167/PAC-CIMB/PKS/1012 tanggal 15 Maret 2013 dengan PT Pacomnet. Perjanjian ini mengatur mengenai kerjasama untuk mengembangkan dan menyelenggarakan fasilitas Internet Banking CIMB Clicks bagi Perseroan yang meliputi tahapan pengembangan sistem Internet Banking dan penyelenggaraan *internet banking*. Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 hingga tanggal 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
- d. Perjanjian Perangkat Lunak (*Software*) dan Pelayanan tanggal 15 Februari 2013 dengan Hitachi Eborx SDN BHD. Hitachi Eborx SDN BHD setuju untuk menyediakan jasa sistem kredit retail dan solusinya termasuk tetapi tidak terbatas program yang telah diberikan lisensi, program, perangkat lunak dan interface yang telah disesuaikan yang dibuat oleh Hitachi, perangkat lunak pihak ketiga dan semua modul dan bagian dari sistem. Perjanjian ini tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian.
- e. Perjanjian Pembelian Lisensi dan Software Assurance Atas Software Microsoft Nomor 028/PKS/ITSVM/ITSA/2013 dan 020/MIII/SP J-FSI 1-1/III/2013 tanggal 23 Juni 2013 dengan PT Mitra Integrasi Informatika (PT MII). PT MII merupakan large account reseller yang ditunjuk oleh PT Microsoft Indonesia dimana Perseroan mendapatkan lisensi untuk menggunakan perangkat lunak Microsoft dan mendapatkan pemutakhiran atas perangkat lunak Microsoft selama jangka waktu Perjanjian yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- f. Perjanjian Jasa Untuk Proyek Core Banking No. 031/PKS/ITVM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dengan PT Accenture dimana berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Accenture untuk melaksanakan Proyek *Core Banking* yang berupa pengembangan dan pelaksanaan dari standar baru landasan *core banking* yang dilaksanakan di Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan diselesaikannya Proyek *Core Banking*.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari Pihak Ketiga yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi.

8. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan terkait dengan beberapa perkara perdata di lembaga peradilan di Indonesia dan tidak terdapat somasi yang diterima oleh Perseroan. Beberapa dari perkara yang penting bagi Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara No. 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 17 April 2012 dan No. 457/PDT/2012/PT.DKI tanggal 26 November 2012 mengenai perkara gugatan bilyet deposito yang diajukan oleh ahli waris dr. Murman Heliarto yaitu Mariyati Apandi Somadinata, Rully Aryo Suroso dan Rama Darmawan. Alm. dr. Murman Heliarto semasa hidupnya adalah salah satu nasabah dari Perseroan, dimana dr. Murman Heliarto mempunyai sejumlah deposito dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika yang diterbitkan oleh Tergugat II, dengan jumlah Rp242,650,000 dan USD52,759.79. Perkara ini terkait dengan pencairan deposito atas nama dr Murman heliarto oleh para ahli warisnya, dimana menurut Perseroan deposito tersebut telah dicairkan oleh dr Murman Heliarto. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 April 2012, memutuskan untuk menolak gugatan dari para ahli waris tersebut yang kemudian dikuatkan dengan putusan dari Pengadilan Tinggi. Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan masih dalam proses kasasi.
2. Perkara No. 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel mengenai perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Meta Epsi terkait dengan pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan permintaan dari PT PLN (Persero). Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2013, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dari PT Meta Epsi dengan memerintahkan PT PLN untuk mengembalikan Bank Garansi yang telah dicairkan kepada penggugat. Perseroan tidak bertanggung jawab untuk mengganti Bank Garansi yang telah dicairkan tersebut. Penggugat telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan masih dalam proses banding.

3. Perkara No. 160/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dan Putusan mengenai pemberian fasilitas kredit. Bahwa Perseroan dan PT Inpar Saka telah menandatangani perjanjian kredit dimana untuk pencairannya tunduk pada terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu. PT Inpar Saka mengajukan gugatan karena merasa dirugikan akibat tidak dicairkannya fasilitas kredit yang telah disetujui oleh Perseroan, dimana tidak dicairkannya fasilitas tersebut disebabkan karena tidak dipenuhinya persyaratan oleh PT Inpar Saka. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.177/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2011 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2010 dengan menolak gugatan dari PT Inpar Saka. Pada saat ini PT Inpar Saka sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung dan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2012.
4. Perkara No.398 /Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL. mengenai perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Ciputo Indoprima yang merupakan eks debitur Perseroan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Perkara ini sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan yang dianggap tidak sesuai dengan fasilitas yang diinginkan oleh penggugat. Berdasarkan putusan banding No.312/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 September 2011, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan banding dari penggugat. Pada saat ini, penggugat sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
5. Perkara No. 75/Pdt.G/2011/PN.Kds mengenai perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Ciputo Indoprima yang merupakan eks debitur Perseroan terkait dengan perjanjian jual beli valas. Mengingat bahwa PT Ciputo Indoprima telah dinyatakan pailit dan Balai Peninggalan Harta Semarang sebagai kurator menyatakan tidak pernah mengajukan gugatan tersebut. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 7 Februari 2012 maka perkara gugur demi hukum dan Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan No.122/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 18 April 2012 memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pada saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
6. Perkara No. 393/PDT.G/2011/PN.JKT.PST mengenai perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Dana Pensiun Perkebunan sebagai penggugat terkait dengan promissory notes yang diterbitkan oleh PT Garuda Tradatama. Penggugat selaku investor promissory notes menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada para tergugat termasuk Perseroan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2012 menyatakan menolak gugatan penggugat kecuali terhadap PT Garuda Tradatama untuk membayar kepada penggugat. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
7. Perkara No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai Perbuatan Melawan Hukum PT Karabha Didgaya, yang diajukan oleh PT Swakarya Adisejahtera; PT Swakarya Permai Jaya, PT Bumi Upaya Griya, PT Suryacita Bumipermai, PT Swadaya Prada Pratama (Penggugat) dimana Penggugat adalah pemegang saham pada PT Karabha Didgaya yang telah dinyatakan pailit. Perseroan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyerahkan saham PT Karabha Didgaya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan putusan No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2012, menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem dan tidak dapat diterima. Tanggal 9 April 2012, Penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Jakarta Selatan.
8. Perkara No. 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.UT mengenai perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan saham antara penggugat selaku pemegang saham dan menjabat sebagai komisaris pada perseroan dimana penggugat memiliki saham tersebut yaitu PT Gracia Mitra Selaras. Penggugat menyatakan untuk menarik sahamnya pada PT Gracia Mitra Selaras dan mengundurkan diri sebagai komisaris termasuk untuk tidak bertanggung jawab lagi terhadap hutang perusahaan kepada Perseroan. Perseroan dalam hal ini telah memberikan fasilitas kredit untuk pembelian rukan yang salah satunya dijamin dengan personal guarantee dari penggugat. Penggugat juga meminta diletakkannya sita atas rukan yang dibiayai oleh Perseroan. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan No.153/PDT/2012/PT.DKI tanggal 27 Juli 2012 memutuskan untuk menolak seluruh gugatan penggugat termasuk permohonan untuk meletakkan sita jaminan. Pada saat ini masih dalam proses kasasi.
9. Perkara No. 180/PDT.G/2008/PN.JKT.PST mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan gugatan yang diajukan oleh beberapa orang kepada PT Romi Mobilindo selaku Tergugat I sehubungan dengan pembelian mobil impor yang dilakukan oleh para penggugat dengan Tergugat I yang dibiayai oleh Perseroan (selaku Turut Tergugat). Namun demikian, Tergugat I tidak dapat mengirimkan mobil yang telah dibeli oleh para penggugat. Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan putusan No.682/PDT/2009/PT.DKI tanggal 4 Februari 2010 memutuskan untuk menolak gugatan dari para penggugat. Pada saat ini sedang dalam proses kasasi.
10. Perkara No. 175/PDT.G/1998/PN.JKTPST mengenai perbuatan melawan hukum dimana CV Wira Mustika Indah bertindak sebagai penggugat terkait dengan penghentian fasilitas perjanjian sindikasi dimana Perseroan ikut di dalamnya sebagai tergugat II. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.636/PDT/1999/PT.DKI tanggal 29 November 1999 mengabulkan untuk sebagian tuntutan dari penggugat dan menyatakan agar para tergugat untuk melanjutkan fasilitas yang diberikan kepada penggugat sesuai dengan perjanjian sindikasi. Pada saat ini sedang dalam proses kasasi.
11. Perkara No.255/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. mengenai perbuatan melawan hukum PT Insight Investments selaku pembeli obligasi yang diterbitkan oleh PT Bank Global yang bertindak sebagai penggugat. Perseroan merupakan sebagai salah satu tergugat untuk kasus tersebut dimana Perseroan bertindak sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi tersebut. Perseroan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Maret 2010 atas Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.255/Pdt/G/2008/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2009. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No.200 K/Pdt/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang diberitahukan kepada Perseroan tanggal 22 Februari 2013, memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Penggugat.

12. Perkara No.365/Pdt.G/2013/PN.Sby mengenai perbuatan melawan hukum, yang diajukan oleh Dr Hj. Samiatun E.C. MM dan PT Tjingge Sejati dan Perseroan sebagai tergugat I. Perkara ini terkait dengan pelelangan oleh Perseroan terhadap tanah-tanah atas nama Samiatun yang digunakan sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Tjingge Sejati. Perseroan menyatakan bahwa PT Tjingge Sejati telah wanprestasi dalam melakukan pembayaran kredit melewati tanggal jatuh tempo sehingga melakukan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan, sedangkan para penggugat menyatakan bahwa mereka telah membayar semua hutang yang telah jatuh tempo. Pada saat ini masih dalam proses persidangan di tingkat pengadilan negeri.
13. Perkara No. 16-059754-2008 tanggal 6 Desember 2011 mengenai sengketa terkait banding atas Surat Keputusan Keberatan Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober 2008 dengan nilai perkara sebesar Rp342.427.249.409,-. Saat ini dalam proses menunggu putusan Pengadilan Pajak.

Perseroan merupakan pihak dalam beberapa perkara perdata di beberapa pengadilan negeri, dan satu perkara pajak di pengadilan pajak serta beberapa sengketa pada badan arbitrase, namun perkara perdata, pajak dan sengketa arbitrase tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila perkara tersebut diputuskan yang menghukum Perseroan untuk membayar ganti rugi. Pencadangan sudah dilakukan terhadap perkara-perkara tersebut dan manajemen berpendapat bahwa pencadangan tersebut sudah memadai. Perseroan menyatakan bahwa seluruh perkara penting telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara penting yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini.

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. JARINGAN DISTRIBUSI

Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 159 Kantor Cabang Dalam Negeri, 397 Kantor Cabang Pembantu, 26 Kantor Kas, 34 Kantor Pembayaran, 328 Kantor *Micro Finance*, 30 Kantor Cabang Syariah, 9 Kantor Fungsional dan 541 Kantor Layanan Syariah (*office channelling*) serta 2.702 unit ATM.

2. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS

Pendanaan

Pengelolaan pendanaan Perseroan dikelola oleh treasuri dan dirancang untuk memastikan keseimbangan dalam pengelolaan biaya dana dan efektivitas pengelolaan likuiditas.

Simpanan Nasabah

Pada tanggal 30 September 2013, Perseroan memiliki jumlah simpanan nasabah sebesar Rp163.017.844 juta, yang berkontribusi sebesar 84,30% dari jumlah liabilitas. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan termasuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

Simpanan nasabah Perseroan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember						(dalam jutaan Rupiah) 30 September				
	2008	2009	Δ%	2010	Δ%	2011	Δ%	2012	Δ%	2013	Δ%
Tidak mempunyai kontrak	36.139.650	39.388.133	8,99	51.352.933	30,38	58.416.541	13,76	65.650.746	12,38	71.768.629	9,32
≤ 1 bulan	35.011.760	33.868.285	(3,27)	41.853.192	23,58	51.687.678	23,50	55.174.100	6,75	53.779.798	(2,53)
1 – 3 bulan	8.292.154	7.515.762	(9,36)	15.952.054	112,25	12.529.421	(21,46)	16.225.114	29,50	17.640.802	8,73
3 – 12 bulan	3.324.759	4.103.607	23,43	7.596.226	85,11	8.077.074	6,33	12.096.766	49,77	15.366.484	27,03
1 – 5 tahun	1.282.851	1.372.218	6,97	1.018.258	(25,79)	994.273	(2,36)	1.743.222	75,33	4.329.232	148,35
> 5 tahun	-	-	N/A	60.570	N/A	109.317	80,48	125.171	14,50	132.899	6,17
Jumlah	84.051.174	86.248.005	2,61	117.833.233	36,62	131.814.304	11,87	151.015.119	14,57	163.017.844	7,95

Pinjaman yang Diterima

- Pinjaman dalam Rupiah

Pada tanggal 30 September 2013, Perseroan memiliki pinjaman Rp2.733 juta dari kredit penerusan, dan sebesar Rp5.046.575 juta dari bank lain. Kredit penerusan merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari beberapa lembaga pembiayaan internasional melalui pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di Indonesia, yang akan jatuh tempo antara tahun 2013 - 2017, dengan tingkat bunga per tahun berkisar antara 7,00% - 7,75%.

- Pinjaman dalam mata uang Asing

Pada tanggal 30 September 2013, terdapat sebesar Rp4.084.802 juta pinjaman dalam mata uang asing, dimana seluruhnya merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

3. PORTOFOLIO KREDIT

Portofolio kredit (kotor) yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 30 September 2013 adalah masing-masing sebesar Rp74.405.569 juta, Rp82.833.022 juta, Rp103.621.924 juta, Rp122.960.842 juta, Rp140.776.159 juta, dan Rp148.528.397 juta. Perseroan menawarkan berbagai fasilitas kredit termasuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor dan kredit konsumsi.

Perseroan juga memberikan fasilitas *letters of credit* dan bank garansi khususnya untuk *trade finance*. Pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 30 September 2013 Perseroan memberikan fasilitas *irrevocable letters of credit* masing-masing sebesar Rp1.048.588 juta, Rp1.160.240 juta, Rp1.590.730 juta, Rp1.631.489 juta, Rp2.640.343 juta, dan Rp2.780.646 juta serta menerbitkan bank garansi masing-masing sebesar Rp3.069.578 juta, Rp3.095.241 juta, Rp3.296.905 juta, Rp3.063.161 juta, Rp 3.970.735 juta, dan Rp4.146.217 juta.

Jenis Kredit yang Diberikan

Pada tanggal-tanggal di bawah ini, klasifikasi portofolio kredit yang diberikan Perseroan menurut jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember						30 September					
	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Rupiah:												
Konsumsi	21.285.460	28,60	23.727.021	28,66	21.609.150	20,85	26.069.261	21,20	32.596.200	23,15	34.646.048	23,33
Modal kerja	33.607.276	45,17	36.958.424	44,62	42.795.533	41,30	42.421.119	34,50	53.210.728	37,80	54.507.300	36,70
Investasi	7.556.730	10,16	8.840.333	10,67	22.259.843	21,48	32.883.011	26,74	31.538.925	22,40	32.312.028	21,75
Ekspor	36.026	0,05	2.201	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah kredit yang diberikan - Rupiah	62.485.492	83,98	69.527.979	83,95	86.664.526	83,63	101.373.391	82,44	117.345.853	83,35	121.465.376	81,78
Mata uang asing:												
Konsumsi	27.496	0,04	19.656	0,02	108.813	0,11	30.210	0,02	22.409	0,02	75.871	0,05
Modal kerja	9.012.907	12,11	10.349.950	12,49	13.045.546	12,59	11.874.464	9,66	14.395.607	10,23	17.084.917	11,50
Investasi	2.783.787	3,74	2.925.342	3,53	3.803.039	3,67	9.682.777	7,87	9.012.290	6,40	9.902.233	6,67
Ekspor	95.887	0,13	10.095	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah kredit yang diberikan - Mata uang asing	11.920.077	16,02	13.305.043	16,05	16.957.398	16,37	21.587.451	17,56	23.430.306	16,65	27.063.021	18,22
Jumlah (Kotor)	74.405.569	100,00	82.833.022	100,00	103.621.924	100,00	122.960.842	100,00	140.776.159	100,00	148.528.397	100,00
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.614.918)		(2.718.177)		(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Jumlah (Bersih)	72.790.651		80.114.845		100.350.214		119.577.189		137.104.439		144.732.498	

Asset & Liabilities Committee mengawasi pergerakan tingkat suku bunga dan membuat penyesuaian yang memperhitungkan pergerakan tersebut terhadap simpanan dan kredit yang diberikan berdasarkan rekomendasi dari *Asset Liabilities Management*. Suku bunga rata-rata tahunan yang dibebankan pada kredit dalam mata uang Rupiah yang disediakan oleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 masing-masing adalah sebesar 12,62%, 13,05%, 11,72%, 12,42%, 12,04%, dan 11,48%, sedangkan untuk kredit dalam mata uang asing masing-masing adalah sebesar 7,11%, 7,54%, 6,32%, 6,17%, 6,29%, dan 6,15%.

Kredit yang diberikan pada umumnya telah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Perseroan.

Jangka Waktu

Tabel berikut ini menunjukkan jangka waktu dari kredit yang diberikan Perseroan dan anak perusahaan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember						30 September					
	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Rupiah												
≤ 1 tahun	19.993.437	26,88	25.288.139	30,54	12.730.327	12,28	14.164.915	11,52	17.633.395	12,52	23.906.954	16,08
> 1 – 2 tahun	8.865.353	11,91	3.672.800	4,43	8.658.408	8,36	13.126.159	10,68	14.905.455	10,59	10.160.233	6,84
> 2 – 5 tahun	15.114.862	20,31	21.655.604	26,14	27.207.291	26,26	30.413.644	24,73	31.765.426	22,56	29.849.307	20,10
> 5 tahun	18.511.840	24,88	18.911.436	22,83	38.068.500	36,74	43.668.673	35,51	53.041.577	37,68	57.548.882	38,75
Jumlah	62.485.492	83,98	69.527.979	83,94	86.664.526	83,64	101.373.391	82,44	117.345.853	83,35	121.465.376	81,77
Mata uang asing												
≤ 1 tahun	3.967.897	5,33	5.242.097	6,33	4.666.932	4,50	4.125.920	3,36	4.842.051	3,44	5.237.969	3,53
> 1 – 2 tahun	1.872.170	2,52	1.046.887	1,26	1.313.843	1,27	2.171.568	1,77	1.537.635	1,09	1.198.086	0,81
> 2 – 5 tahun	3.232.201	4,34	4.936.628	5,96	5.003.763	4,83	5.816.571	4,73	5.300.538	3,77	6.402.077	4,31
> 5 tahun	2.847.809	3,83	2.079.431	2,51	5.972.860	5,76	9.473.392	7,70	11.750.082	8,35	14.224.889	9,58
Jumlah	11.920.077	16,02	13.305.043	16,06	16.957.398	16,36	21.587.451	17,56	23.430.306	16,65	27.063.021	18,23
Jumlah (Kotor)	74.405.569	100,00	82.833.022	100,00	103.621.924	100,00	122.960.842	100,00	140.776.159	100,00	148.528.397	100,00
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.614.918)		(2.718.177)		(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Jumlah (Bersih)	72.790.651		80.114.845		100.350.214		119.577.189		137.104.439		144.732.498	

Konsentrasi Industri

Secara historis, sektor perindustrian dan perdagangan, restoran, hotel dan administrasi merupakan sektor terbesar dalam portofolio kredit yang diberikan. Industri-industri spesifik dalam kategori ini meliputi perindustrian, pertanian, perdagangan, restoran, hotel dan administrasi, konstruksi, jasa dunia usaha, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, listrik, gas dan air, jasa pelayanan sosial, pertambangan, konsumsi dan lain-lain. Perseroan percaya bahwa sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, restoran dan hotel, jasa dunia usaha akan tetap menjadi sumber permintaan kredit yang utama.

Tabel berikut ini menjabarkan fasilitas kredit yang telah diberikan Perseroan berdasarkan industri debitur dan persentase dari kredit yang telah diberikan dalam Rupiah dan mata uang asing pada tanggal masing-masing di bawah ini:

Keterangan	31 Desember										30 September	
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah:												
Perindustrian	11.903.556	16,00	11.489.455	13,87	13.803.952	13,32	15.438.384	12,56	16.765.056	11,91	16.732.947	11,27
Perdagangan, restoran, hotel dan administrasi	12.149.723	16,33	12.272.002	14,82	15.643.621	15,10	17.670.355	14,37	23.363.678	16,60	25.116.178	16,91
Jasa usaha	10.110.307	13,59	11.284.615	13,62	15.853.414	15,30	15.533.858	12,63	19.875.615	14,12	20.149.531	13,57
Pertanian	3.018.292	4,06	4.403.717	5,32	4.659.917	4,50	6.443.567	5,24	7.783.979	5,53	8.714.307	5,87
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.970.079	2,65	2.905.776	3,51	2.933.074	2,83	3.370.966	2,74	3.263.393	2,32	2.864.489	1,93
Konstruksi	1.146.428	1,54	1.856.791	2,24	1.681.177	1,62	1.276.965	1,04	1.864.293	1,32	2.073.501	1,40
Jasa pelayanan sosial	373.153	0,50	390.846	0,47	9.692.388	9,35	12.145.130	9,88	9.583.836	6,81	9.537.258	6,42
Listrik, gas dan air	410.916	0,55	432.631	0,52	575.205	0,56	771.703	0,63	404.863	0,29	313.516	0,21
Pertambangan	129.709	0,17	626.350	0,76	212.661	0,21	2.653.196	2,16	1.844.718	1,31	1.317.554	0,89
Perumahan	13.418.408	18,03	13.324.185	16,09	15.201.141	14,67	18.881.828	15,36	20.586.897	14,62	21.946.253	14,78
Konsumsi	7.843.652	10,54	10.493.114	12,67	6.407.976	6,18	7.187.441	5,85	12.009.525	8,53	12.699.842	8,55
Lain-lain	11.269	0,02	48.497	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah Rupiah	62.485.492	83,98	69.527.979	83,94	86.664.526	83,64	101.373.393	82,44	117.345.853	83,36	121.465.376	81,78
Mata uang asing:												
Perindustrian	3.772.662	5,07	4.138.129	5,00	3.903.413	3,77	3.714.397	3,02	4.865.386	3,46	6.057.027	4,08
Pertambangan	970.004	1,30	1.400.854	1,69	3.634.815	3,51	6.286.391	5,11	5.473.555	3,89	3.583.099	2,41
Perdagangan, restoran, hotel dan administrasi	1.976.634	2,66	1.466.989	1,77	2.277.850	2,20	2.712.715	2,21	3.417.293	2,43	5.500.891	3,70
Pertanian	2.135.382	2,87	1.694.943	2,05	2.192.899	2,12	2.193.775	1,78	1.892.296	1,34	2.499.192	1,68
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	607.346	0,82	993.907	1,20	1.278.339	1,23	1.340.320	1,09	2.356.056	1,67	1.259.971	0,85
Konstruksi	499.022	0,67	871.010	1,05	240.215	0,23	153.265	0,12	578.046	0,41	739.313	0,50
Listrik, gas dan air	286.035	0,38	227.324	0,27	387.565	0,37	651.927	0,53	425.535	0,30	413.341	0,28
Jasa usaha	1.625.475	2,18	2.457.275	2,97	2.917.371	2,82	4.281.152	3,48	4.265.992	3,03	6.841.057	4,61
Jasa pelayanan sosial	19.997	0,03	34.830	0,04	24.257	0,02	223.298	0,18	133.739	0,10	93.254	0,06
Perumahan	476	0,00	170	0,00	107	0,00	-	0,00	74	0,00	13.538	0,01
Konsumsi	26.995	0,04	19.486	0,02	100.567	0,10	30.209	0,02	22.334	0,02	62.338	0,04
Lain-lain	49	0,00	126	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah mata uang asing	11.920.077	16,02	13.305.043	16,06	16.957.398	16,36	21.587.449	17,56	23.430.306	16,64	27.063.021	18,22
Jumlah (Kotor)	74.405.569	100,00	82.833.022	100,00	103.621.924	100,00	122.960.842	100,00	140.776.159	100,00	148.528.397	100,00
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.614.918)		(2.718.177)		(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Jumlah (Bersih)	72.790.651		80.114.845		100.350.214		119.577.189		137.104.439		144.732.498	

4. KUALITAS KREDIT

Pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 30 September 2013 rasio kredit *non-performing gross* (NPL-bruto) masing-masing adalah sebesar 2,50%, 3,06%, 2,59%, 2,64%, 2,29%, dan 2,33%. sedangkan rasio kredit *non-performing netto* (NPL-netto) masing-masing adalah 1,42%, 1,05%, 1,92%, 1,46%, 1,11%, dan 1,22% dari jumlah kredit yang diberikan.

Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan klasifikasi kualitas aset dari BI

BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan, yang mengharuskan bank-bank mengategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kategori tersebut.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan-gross:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember										30 September	
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah												
Lancar	57.757.117	77,62	64.703.024	78,11	80.923.590	78,10	94.512.251	76,86	109.708.232	77,93	113.673.116	76,53
Dalam perhatian khusus	3.082.376	4,14	2.686.031	3,24	3.903.653	3,77	4.327.922	3,52	5.347.589	3,80	5.431.425	3,66
Kurang Lancar	305.006	0,41	365.458	0,44	370.529	0,36	562.824	0,46	285.383	0,20	342.664	0,23
Diragukan	173.618	0,23	382.673	0,46	172.193	0,17	246.863	0,20	338.383	0,24	288.117	0,19
Macet	1.167.375	1,58	1.390.793	1,68	1.294.561	1,24	1.723.533	1,40	1.666.266	1,18	1.730.054	1,17
Jumlah Rupiah	62.485.492	83,98	69.527.979	83,93	86.664.526	83,64	101.373.393	82,44	117.345.853	83,35	121.465.376	81,78
Mata uang asing												
Lancar	11.205.753	15,06	12.415.829	14,99	15.696.921	15,15	19.857.243	16,15	21.622.398	15,36	23.996.159	16,16
Dalam perhatian khusus	488.860	0,66	494.320	0,60	490.976	0,47	990.877	0,81	854.060	0,61	1.917.066	1,29
Kurang Lancar	68.909	0,09	172.721	0,21	34.958	0,03	51.002	0,04	462.042	0,33	389.643	0,26
Diragukan	-	0,00	46.455	0,06	104.151	0,10	10.907	0,01	-	0,00	-	0,00
Macet	156.555	0,21	175.718	0,21	630.391	0,61	677.420	0,55	491.806	0,35	760.153	0,51
Jumlah mata uang asing	11.920.077	16,02	13.305.043	16,07	16.957.398	16,36	21.587.449	17,56	23.430.306	16,65	27.063.021	18,22
Jumlah (Kotor)	74.405.569	100,00	82.833.022	100,00	103.621.924	100,00	122.960.842	100,00	140.776.159	100,00	148.528.397	100,00
Dikurangi penyisihan kerugian	(1.614.918)		(2.718.177)		(3.271.710)		(3.383.653)		(3.671.720)		(3.795.899)	
Jumlah (Bersih)	72.790.651		80.114.845		100.350.214		119.577.189		137.104.439		144.732.498	

Rincian cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 September 2013 berdasarkan jenis kredit dapat dibagi menjadi kredit konsumsi sebesar Rp351.131 juta, kredit modal kerja sebesar Rp2.541.842 juta dan kredit investasi sebesar Rp902.926 juta.

Tabel berikut menyajikan informasi lebih lanjut mengenai portofolio kredit *non-performing* – kotor berdasarkan klasifikasi kualitas aset dari BI pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 30 September 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					30 September
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kredit non-performing:						
Konsumsi	384.610	421.046	363.911	504.086	582.369	706.803
Modal kerja	1.230.530	1.850.346	1.966.290	1.638.059	1.607.409	1.566.666
Investasi	236.538	250.836	276.583	1.130.404	1.054.102	1.237.162
Ekspor	19.785	11.590	-	-	-	-
Jumlah (Kotor)	1.871.463	2.533.818	2.606.784	3.272.549	3.243.880	3.510.631

5. ASURANSI

Perseroan mengasuransikan aset tetap berupa bangunan dan kendaraan bermotor dan kegiatan usahanya melalui PT Lippo General Insurance Tbk. dengan rincian sebagai berikut:

No.	No polis	Jangka waktu	Objek Pertanggungan (dan tempat)	Nilai pertanggungan
1.	1112121300010	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi uang Objek Pertanggungan: Bagian A : Uang Tunai Dalam Transit Bagian B : Uang Tunai Dalam Tempat penyimpanan Wilayah Limit: Seluruh wilayah daratan Republik Indonesia (Micro Finance)	Rp.344.000.000.000, Rp500.000.000,- per lokasi Unit Pembiayaan Mikro
2.	1101351200002	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi terorisme dan sabotase Objek Pertanggungan: Bagian I: Kerusakan Material : Lokasi: - Gedung Menara Asia Jl raya Diponegoro 101. Lippo Karawaci Tangerang - Gedung Citra Graha Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta - Kantor Pusat (Niaga Tower) Jl Jend Sudirman Kav 58 Jakarta - KC Center Bintaro Jl Wahid Hasyim Blok B 4 No 3 (Griya Niaga 1 dan 2) Tangerang - KC Center Gajah Mada, Jl Gajah Mada No 18 Jakarta - Wisma CIMB Niaga Bandung Jl Jend Gatot subroto No 2 Bandung - Kantor Pusat Pacific Tower Jl MH Thamrin Lippo Cikarang, Bekasi	Rp275.719.000.000,-
3.	1109011200005	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi Kewajiban Umum Lokasi: Seluruh Indonesia Batas Wilayah: Dimana saja di wilayah daratan Republik Indonesia sehubungan dengan Bisnis tertanggung / Proyek dan mengunjungi luar negeri sementara sehubungan dengan perjalanan bisnis oleh karyawan Tertanggung Primer non-manual	US\$1.000.000 untuk setiap kejadian
4.	1101111200001	28 Februari 2013 - 28 Februari 2014	Asuransi Pasar Konsorsium Objek Pertanggungan ; Butir 1 : Untuk setiap riil dan properti pribadi dalam segala jenis, sifat dan penjelasan. Butir 2 : Pada peningkatan penyewaan (renovasi), <i>furniture</i> , kelengkapan, partisi, kaca, <i>curtain wall</i> , dll Butir 3 : Semua mesin peralatan tanaman dan konten dari setiap jenis dan penjelasan Lokasi: Seluruh Indonesia	Rp29.693.853.000,76
5.	1112121300011	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi Uang Objek Pertanggungan: Wilayah Limit: Di mana saja di Republik Indonesia termasuk Singapura dan Malaysia Cakupan: Bagian A: Uang Tunai Dalam Transit Bagian B: Uang Tunai dalam Tempat penyimpanan Bagian C: Uang Tunai di ATM	<u>Bagian A, Uang Tunai Dalam Transit :</u> - Seluruh cabang di area Jabodetabek: Rp5.000.000.000,- - Seluruh cabang di area Jawa Barat: Rp15.000.000.000,- - Seluruh cabang di area Jawa Tengah: Rp10.000.000.000,- - Seluruh cabang di area Jawa Timur, Bali dan Timur SPB: Rp10.000.000.000,- - Seluruh cabang di area SBU dan barat SPB: Rp20.000.000.000,- - Seluruh Gedung Pihak Ketiga (Perusahaan Jasa Keamanan): Rp50.000.000.000,- <u>Bagian B, Uang Tunai Dalam Tempat penyimpanan :</u> Pada Payment Point PKT PT Guna Agung Semesta Rp.2.000.000.000 Pada lokasi pihak ketiga (Perusahaan Jasa Keamanan) Rp.200.000.000.000

No.	No polis	Jangka waktu	Objek Pertanggungan (dan tempat)	Nilai pertanggungan
				Pada Kantor Tertanggung - Kelas 1 – Batas per cabang : Rp50.000.000.000,- - Kelas 2 – batas per cabang : Rp30.000.000.000,- - Kelas 3 – Batas per cabang : Rp20.000.000.000,- - Kelas 4 – Batas per cabang : Rp10.000.000.000,- - Kelas 5 – Batas per cabang : Rp7.000.000.000,- - Kelas 6 – Batas per cabang : Rp5.000.000.000,- - Kelas 7 – Batas per cabang : Rp3.000.000.000,- - Kelas 8 – Batas per cabang : Rp1.000.000.000,- - Kelas 9 – Batas per cabang : Rp500.000.000,- Pool Bank Notes di Graha Niaga USD20.000.000 Uang tunai di loket pada lokasi Tertanggung : Mengacu kepada batas di setiap cabang, maksimum Rp1.000.000.000,- Bagian C, Uang tunai Dalam ATM : Batas setiap kehilangan pada ATM : Rp800.000.000,-
6.	1102211200443	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (28 kendaraan roda empat)	Rp4.368.000.000,
7.	1102051200049	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ((189 kendaraan roda dua)	Rp1.132.500.000
8.	1101091300023 dan 1101051300030	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi Properti <i>All Risk</i> dan Gempa Bumi,	Rp1.264.236.294.556 USD59,447,974.24
9.	1101051300028 dan 1101091300022	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi Properti All Risk & Gempa Bumi (Micro Finance)	Rp88.695.392.796,13
10.	1101201300002	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi Property All Risk untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	USD 25.058.186,80
11.	1112021200001	28 Februari 2013- 28 Februari 2014	Asuransi Jaminan Fidelity	Rp300.000.000,-
12.	1101351300001	19 Agustus 2013 – 28 Februari 2014	Asuransi terorisme dan sabotase - kerusakan properti/ materi berupa peralatan informasi teknologi di seluruh kantor cabang yang berada di wilayah Indonesia - business interruption yang tidak diasuransikan	US\$50,639,217.72
13.	1112241100001	1 Oktober 2013 – 1 Oktober 2014	Asuransi All Risk Benda Bergerak - kerusakan materi untuk kas keliling - uang yang berada di kas keliling	Rp. 5.000.000.000
14.	1112131100018,	28 Februari 2013 – 28 Februari 2014	Asuransi benda bergerak berupa 13 notebook lenovo	Rp.91.000.000-
15.	1102211200783,	28 Februari 2013 – 28 Februari 2014	Asuransi Kendaraan Bermotor - mobil belajar kelilingr	Rp.210.000.000-
16.	11001541300074	28 Februari 2013 – 28 Februari 2014	Asuransi Sharia All Risk untuk seluruh unit kantor syariah yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia	Rp. 58.583.081.248
17.	11001521300109	28 Februari 2013 – 28 Februari 2014	Asuransi Gempa Bumi untuk seluruh unit kantor syariah yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia	Rp. 58.583.081.248
18	11012531300172	28 Februari 2013 – 28 Februari 2014	Asuransi uang tunai dalam penyimpanan di seluruh unit kantor syariah yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia	Rp.364.820.000

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. PT Lippo General Insurance Tbk. bukan merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 tidak diaudit. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan. Seluruh Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit, memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)					30 September 2013
	31 Desember					
	2008	2009	2010	2011	2012	
ASET						
Kas	2.766.684	2.758.596	2.515.903	2.899.117	3.560.580	4.182.546
Giro pada Bank Indonesia	2.996.213	3.898.110	8.714.923	11.154.874	12.793.295	13.570.900
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	3.061.609	1.256.362	659.694	1.383.254	2.709.843	5.782.684
Penempatan pada bank lain dan BI setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.827.563	2.062.212	10.983.436	6.087.151	12.382.281	6.838.729
Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	4.404.157	3.811.565	6.044.382	4.378.597	5.976.996	9.236.395
Obligasi Pemerintah	8.263.340	6.613.378	6.640.036	6.831.418	8.083.940	9.919.495
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	3.642.874	200.585	3.210.084
Tagihan derivatif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	994.935	296.383	178.840	133.357	287.854	1.051.779
Kredit yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai						
- pihak berelasi	13.564	60.883	47.289	29.473	43.769	74.979
- pihak ketiga	72.777.087	80.053.962	100.302.925	119.547.716	137.060.670	144.657.519
Piutang pembiayaan konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	449.039	397.725	1.161.432	2.648.949	4.487.830	6.785.225
Piutang sewa pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	158.463	53.942	5.049	198.970	408.747	380.551
Tagihan anjak piutang setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	119.786	60.410	9.278	-	-	-
Tagihan akseptasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	806.584	1.221.676	1.388.518	2.384.054	3.101.220	4.916.773
Penyertaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	66.563	81.763	111.026	7.867	10.221	10.221
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.183.110	1.258.532	1.191.857	1.402.994	1.660.505	1.789.981
Aset yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	737.677	558.324	95.763	102.995	161.344	162.302
Uang muka pajak	1.176	752	484.400	790.822	791.638	825.679
Pendapatan yang masih harus diterima	872.036	845.418	856.908	999.434	1.078.759	1.275.403
Beban dibayar di muka	679.464	905.364	1.257.829	1.534.892	1.824.241	2.416.976
Aset pajak tangguhan - bersih	613.125	616.655	746.741	379.903	311.580	521.644
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	405.399	292.262	256.623	262.419	476.583	614.903
Jumlah Aset	103.197.574	107.104.274	143.652.852	166.801.130	197.412.481	218.224.768
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas segera	202.460	360.295	574.984	419.352	893.763	1.087.431
Simpanan dari nasabah						
pihak berelasi	78.169	243.556	316.730	225.454	321.108	251.979
pihak ketiga	83.973.005	86.004.449	117.516.503	131.588.850	150.694.011	162.765.865
Simpanan dari bank lain	1.263.277	1.781.667	1.199.979	1.754.110	3.219.859	3.310.796
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	199.567	-	-	-	-	-
Liabilitas derivatif	1.103.102	109.574	103.109	132.253	160.485	795.877
Liabilitas akseptasi	767.818	1.203.012	1.327.556	2.283.462	3.031.374	4.909.430

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 September	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Efek-efek yang diterbitkan	-	-	-	1.492.853	4.083.575	4.685.560	
Pinjaman yang diterima	858.605	981.184	1.688.200	4.999.837	6.226.563	9.134.110	
Hutang pajak	258.369	441.430	387.635	318.017	371.677	291.709	
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	103.866	84.139	104.025	-	-	-	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	1.769.348	1.816.003	980.142	1.321.919	1.877.101	2.295.218	
Liabilitas imbalan kerja	-	-	907.869	878.416	852.660	865.038	
Pinjaman subordinasi	3.258.760	2.802.593	4.705.620	3.017.116	3.028.393	2.975.239	
Jumlah Liabilitas	93.836.346	95.827.902	129.812.352	148.431.639	174.760.569	193.368.252	
Ekuitas							
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.552.420	1.552.420	1.552.420	1.612.257	1.612.257	1.612.257	
Tambahan modal disetor	4.374.677	4.557.197	5.597.358	7.033.450	7.033.450	7.033.450	
Cadangan kompensasi berbasis saham	57.011	57.011	57.011	57.011	57.011	57.011	
Cadangan lindung nilai arus kas	844	844	865	(250)	(1.005)	-	
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	557.999	1.019.387	207.544	273.833	306.643	(713.434)	
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.114)	(42)	262	-	-	-	
Cadangan umum dan wajib	215.900	351.538	351.538	351.538	351.538	351.538	
Saldo laba setelah eliminasi defisit sebesar Rp.8.731.614 pada tanggal 31 Juli 2003 melalui kuasi - reorganisasi	2.544.730	3.672.052	6.000.419	8.974.768	13.207.879	16.419.717	
	9.302.467	11.210.407	13.767.417	18.302.607	22.567.773	24.760.539	
Kepentingan nonpengendali	58.761	65.965	73.083	66.884	84.139	95.977	
Jumlah Ekuitas	9.361.228	11.276.372	13.840.500	18.369.491	22.651.912	24.856.516	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	103.197.574	107.104.274	143.652.852	166.801.130	197.412.481	218.224.768	

Sejak tanggal 30 September 2013 hingga informasi tambahan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan struktur permodalan.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 September	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
	(12 bulan)	(9 bulan)	(9 bulan)				
Pendapatan dan beban operasional							
Pendapatan bunga dan syariah	9.336.904	10.813.330	12.448.430	14.791.294	16.195.571	11.969.479	13.035.721
Pendapatan provisi dan komisi	458.828	497.782	-	-	-	-	-
	9.795.732	11.311.112	12.448.430	14.791.294	16.195.571	11.969.479	13.035.721
Beban bunga	(4.997.335)	(5.161.062)	(5.122.137)	(6.864.464)	(6.486.352)	(4.801.666)	(5.524.313)
Pendapatan bunga - bersih	4.798.397	6.150.050	7.326.293	7.926.830	9.709.219	7.167.813	7.511.408
Pendapatan operasional lainnya							
Provisi dan komisi lainnya	1.028.880	901.687	1.121.858	1.629.858	1.941.177	1.417.572	1.628.183
Keuntungan transaksi mata uang asing	395.602	371.703	178.855	316.402	442.250	353.036	102.868
Lain-lain	5.797	16.940	67.286	315.421	331.883	248.840	265.652
Jumlah pendapatan operasional lainnya	1.430.279	1.290.330	1.367.999	2.261.681	2.715.310	2.019.448	1.996.703
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(1.110.603)	(1.472.327)	(1.209.625)	(835.789)	(1.142.790)	(829.716)	(845.204)
(Pembentukan)/pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan	(51.245)	(226.412)	(6.951)	5.398	(99)	57.264	396.100
Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan	(188.775)	69.447	(51.952)	(146.001)	26.571	396.337	185.053
Keuntungan/(kerugian) dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	(45.955)	156.274	277.510	357.104	489.084	-	-
Beban operasional lainnya							
Beban tenaga kerja	(1.698.726)	(1.936.133)	(1.991.272)	(2.227.739)	(2.881.704)	(2.236.811)	(2.486.435)
Umum dan administrasi	(1.735.516)	(1.755.755)	(2.299.945)	(2.860.309)	(3.035.749)	(2.243.631)	(2.304.623)
Lain-lain	(73.413)	(65.512)	(59.207)	(142.459)	(139.013)	(99.995)	(74.875)
Jumlah beban operasional lainnya	(3.507.655)	(3.757.400)	(4.350.424)	(5.230.507)	(6.056.466)	(4.580.437)	(4.865.933)
Laba operasional - bersih	1.324.443	2.209.962	3.352.850	4.338.716	5.740.829	4.230.709	4.378.127
Pendapatan dan beban bukan operasional							
Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi	20.331	15.099	27.382	-	-	-	-
Beban penggabungan usaha	(315.903)	(158.122)	-	-	-	-	-
(Beban)/Pendapatan bukan operasional - bersih	55.332	98.648	9.272	53.066	46.098	23.908	(18.754)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.084.203	2.165.587	3.389.504	4.391.782	5.786.927	4.254.617	4.359.373

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 September	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(9 bulan)	(9 bulan)
Beban pajak penghasilan	(401.131)	(590.259)	(826.951)	(1.214.822)	(1.537.066)	(1.140.308)	(1.137.323)
Laba bersih	683.072	1.575.328	2.562.553	3.176.960	4.249.861	3.114.309	3.222.050
Laba yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	678.189	1.568.130	2.548.153	3.174.145	4.233.111	3.101.679	3.211.838
Kepentingan nonpengendali	4.883	7.198	14.400	2.815	16.750	12.630	10.212
Laba per saham (dalam nilai penuh Rupiah per saham)							
Dasar	28,14	65,52	106,46	126,77	168,44	123,42	127,80

Rasio Keuangan

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember					30 September	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
PERMODALAN^{*)}							
CAR untuk risiko kredit dan operasional ^{*)}	16,33	13,63	13,59	13,32	15,27	15,88	
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar ^{*)}	15,60	13,88	13,47	13,16	15,16	15,79	
Aset tetap terhadap modal	19,08	22,44	18,07	16,50	15,82	15,01	
ASET PRODUKTIF							
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,24	3,13	2,55	2,55	2,23	2,13	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif terhadap aset produktif	2,28	3,41	3,07	2,66	2,52	2,34	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit terhadap kredit	2,16	3,27	3,13	2,72	2,58	2,55	
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - kotor	2,50	3,06	2,59	2,64	2,29	2,33	
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - bersih	1,42	1,05	1,92	1,46	1,11	1,22	
Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	127,22	111,81	153,32	105,52	114,12	105,11	
RENTABILITAS							
Imbal hasil aset (ROA)	1,10	2,10	2,75	2,85	3,18	2,78	
Imbal hasil ekuitas (ROE)	8,08	16,23	23,84	22,20	23,41	19,28	
Marjin bunga bersih (NIM)	5,69	6,78	6,46	5,63	5,87	5,31	
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	88,26	82,98	76,80	76,10	71,70	73,30	
LIKUIDITAS							
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan (LDR)	87,84	95,11	88,04	94,41	95,04	93,93	
KEPATUHAN (COMPLIANCE)^{*)}							
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah	4,12	5,12	8,30	8,26	8,77	8,15	
Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder Rupiah	-	11,14	10,35	9,78	6,79	11,17	
Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	1,12	1,04	1,02	8,05	8,05	8,03	
Posisi Devisa Neto	1,23	0,39	3,54	1,72	0,99	0,82	
Pelanggaran/pelampauan BMPK							
a. Pihak terkait	-	-	-	-	-	-	
b. Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-	
PERTUMBUHAN							
Aset**	10,02	3,79	34,12	16,11	18,35	10,54	
Liabilitas**	10,84	2,12	35,46	14,34	17,74	10,65	
Ekuitas**	2,43	20,51	22,81	32,94	23,30	9,72	
Pendapatan bunga***	18,41	15,47	10,05	18,82	9,49	8,91	
Beban Bunga***	27,47	3,28	(0,75)	34,02	(5,51)	15,05	
Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk***	(55,04)	131,22	62,50	24,57	33,36	3,55	

^{*)} Tahun 2008 Perseroan tanpa anak perusahaan dan sejak tahun 2010 termasuk risiko operasional

^{**)} Rasio pertumbuhan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012

^{***)} Rasio pertumbuhan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan 30 September 2012

Rasio keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005.

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 7 tanggal 4 November 2013 dan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 14 tanggal 12 November 2013, yang keduanya di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) "Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Adapun jumlah masing-masing seri Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Perusahaan Efek	Porsi Penjaminan (dalam Rp)			Total (dalam Rp)	(%)
	Seri A	Seri B	Seri C		
PT CIMB Securities Indonesia	285.000.000.000	315.000.000.000	850.000.000.000	1.450.000.000.000	100%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh CIMB Group.

VIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Widyawan & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

4 November 2013

Kepada Yth.,
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Gedung Graha Niaga, Lt.14,
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
INDONESIA
Up. Direksi

Dengan hormat,

Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Sehubungan dengan maksud PT Bank CIMB Niaga Tbk (*Perseroan*) untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami dari Kantor Konsultan Hukum Widyawan & Partners, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 395/PM/STTD-KH/2001, tanggal 20 September 2001, atas nama Gatot Triprasetyo, SH dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 200138, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 002/DIR/IV/2013 tanggal 1 April 2013 untuk melakukan Uji Tuntas, mempersiapkan Informasi Tambahan Laporan Hasil Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum atas Perseroan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok Obligasi sebesar **Rp.1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah)** dengan tingkat bunga tetap yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (*BEI*) terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu:

- (i) Obligasi Seri A sebesar Rp.285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun dari sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi,
- (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp.315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9.15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dari sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi,

Our Ref GYTJ:120346485

gytj A0308976630v9 120346485 04.11.2013

- (iii) Obligasi Seri C sebesar Rp.850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9.75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dari sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi, yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI, jumlah mana yang merupakan sebagian dari jumlah target dana yang akan dihimpun oleh Perseroan secara bertahap melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, yaitu secara keseluruhan sebesar Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah) (selanjutnya disebut **Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**).

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini diperingkat oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (**Pefindo**) dan PT Fitch Ratings Indonesia (**Fitch**) serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No.KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit.

Bapepam dan LK masing-masing melalui surat keputusannya:

- (i) No.S-13453/BL/2011 tanggal 15 Desember 2011 telah menyatakan efektif pernyataan pendaftaran Perseroan berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (**Penawaran Umum Obligasi I**); dan
- (ii) No.S-12326/BL/2012 tanggal 22 Oktober 2012 telah menyatakan efektif pernyataan pendaftaran Perseroan berkenaan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap (**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**).

Uji Tuntas dilakukan sebagaimana disampaikan dalam Informasi Tambahan atas Laporan Hasil Uji Tuntas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I (**Informasi Tambahan LHUT**) serta Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan (i) fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul sejak tanggal LHUT, Pendapat Hukum dan Pernyataan Efektif Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, (ii) pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat dalam Informasi Tambahan LHUT atas Perseroan tertanggal yang sama dengan tanggal Pendapat Hukum ini, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, dan (iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pendapat Hukum ini referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" mempunyai arti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, dan referensi terhadap "**Anak Perusahaan Asosiasi**" mempunyai arti dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun tidak sampai

mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut dalam hal ini Perseroan memiliki antara 20% - 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas serta berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini dan dengan merujuk pada Informasi Tambahan LHUT serta dengan mentaati kode etik dan Standard Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 berikut perubahannya (**Standard HKHPM**) sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang ditunjuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang merupakan 99% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Setelah tanggal efektif Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan, yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.1 tanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, SH., LL.M., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan (**Akta Perubahan 1/2011**). Akta Perubahan 1/2011 telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**MenKumHam**) dan telah diterima melalui Surat MenKumHam No.AHU-AH.01.10-07889 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020934.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah memuat seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan kegiatan usaha pokok Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang bank umum, namun demikian Perseroan belum membedakan antara kegiatan usaha pokok dan kegiatan penunjang sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya tersebut sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 2.900.000.000.000,00

Modal ditempatkan/disetor : Rp 1.612.257.325.350,00

Modal dasar Perseroan terbagi atas:

- (a) 71.853.936 saham Kelas A masing-masing dengan nilai nominal Rp.5.000,00 per saham; dan
- (b) 50.814.606.400 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp.50,00 per saham; dan

Semua saham Perseroan yang telah dikeluarkan baik saham Kelas A maupun Kelas B adalah saham biasa atas nama dan setiap saham mempunyai hak yang sama.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 (Tidak Diaudit), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase (%)
CIMB Group Sdn. Bhd Kelas B @Rp.50.	24.358.324.638	1.217.916.231.900	96,92
- PT Commerce Kapital Kelas B @Rp.50	255.399.748	12.769.987.400	1,02
Masyarakat Kelas B @Rp.50	446.028.521	22.301.426.050	1,77
Masyarakat Kelas A @Rp.5000	71.853.936	359.269.680.000	0,29
Total	25.131.606.843	1.612.257.325.350	100,00

CIMB Group Sdn. Bhd sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan merupakan perusahaan atau badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Malaysia, berdasarkan Memorandum of Association tanggal 18 Agustus 2005, beralamat di CIMB Building Lantai 5, Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur 50490, bergerak di bidang usaha investasi.

Disamping Daftar Pemegang Saham, Perseroan juga telah memiliki Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II. Kepemilikan saham CIMB Group Sdn. Bhd. sebesar 96,92% tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (PBI 14/8) namun dikecualikan berdasarkan pasal 9 PBI 14/8 mengingat bahwa jumlah kepemilikan saham tersebut telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan kepemilikan saham tersebut telah dimiliki sebelum berlakunya PBI 14/8, dan Perseroan tetap berkewajiban menjaga hasil penilaian tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian Good Corporate Governance (GCG)-nya pada level 1.

4. Jumlah modal Perseroan Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 (Tidak Diaudit), masuk dalam kategori BUKU 3 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing dan melakukan penyertaan paling tinggi sebesar 25% dari modal Perseroan pada lembaga keuangan di dalam dan/atau di luar negeri terbatas di kawasan Asia.
5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.42 tanggal 24 April 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**Akta 42/2013**) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tanggal 22 Agustus 2013, dibuat dihadapan Himawan Sutanto, SH., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan No.23/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**Akta 12/2013**), susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Arwin Rasyid
Wakil Presiden Direktur	:	Daniel James Rompas
Wakil Presiden Direktur	:	Lo Nyen Khing
Direktur	:	Handoyo Soebali
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	:	Lydia Wulan Tumbelaka
Direktur	:	Harjanto Tanuwidjaja
Direktur	:	Mohamed Fadzil Sulaiman
Direktur	:	Wan Razly Abdullah
Direktur	:	Rita Mas'Oen
Direktur	:	Samir Gupta
Direktur	:	Megawati Sutanto
Direktur	:	Vera Handajani

*) sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini persetujuan Bank Indonesia pengangkatan yang bersangkutan belum diperoleh dan pengangkatan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato' Sri Nazir Razak)
Wakil Presiden Komisaris	:	Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris merangkap Independen	Komisaris :	Sri Hartina Urip Simeon
Komisaris merangkap Independen	Komisaris :	Zulkifli M. Ali
Komisaris merangkap Independen	Komisaris :	Pri Notowidigdo *)
Komisaris merangkap Independen	Komisaris :	Roy Edu Tirtadji
Komisaris	:	Joseph Dominic Silva
Komisaris	:	Hamidah Naziadin

*) sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini persetujuan Bank Indonesia pengangkatan yang bersangkutan belum diperoleh dan pengangkatan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud.

Berdasarkan Surat Keterangan Ashoya Ratam S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan No.235/IV/2013 tanggal 30 April 2013, Akta 42/2013 masih dalam proses pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada MenKumHam mengingat sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan masih menunggu diperolehnya persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan Bapak Pri Notowidagdo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan Himawan Sutanto, SH., selaku Notaris pengganti dari Ashoya Ratam S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan No.460/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Akta 12/2013, pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan akan diajukan kepada KemenHukHAM setelah diperolehnya surat persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan terhadap Ibu Vera Handajani sebagai anggota Direksi Perseroan.

Dengan memperhatikan catatan kami di atas, pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Direksi Perseroan No. 09/BOD/2013 tanggal 26 Februari 2013 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.025/DEKOM/KP/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2012, yang berlaku secara retroaktif sejak tanggal 27 April 2012.

6. Dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal dan perbankan, Perseroan telah membentuk komite-komite dan satuan-satuan kerja, yaitu :
 - (a) Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.010/DEKOM/KP/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
 - (b) Komite Audit yang dibentuk Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris No. 010/DEKOM/KP/III/2013 tanggal 27 Maret 2013
 - (c) Komite Pemantau Resiko yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.010/DEKOM/KP/III/2013 tanggal 27 Maret 2013
 - (d) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.001/Cir/Dir/IX/2013 tanggal 26 September 2013 yang telah menunjuk Rudy Hutagalung sebagai Sekretaris Perusahaan; efektif per 1 Oktober 2013 .
 - (e) Piagam Satuan Kerja atau Unit Audit Internal (*SKAI*) Perseroan, dimana berdasarkan Surat Direktur Utama Perseroan No.085/MEMO/HR-OPS/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 dengan persetujuan Dewan Komisaris telah menunjuk Restiana le Tjoe L (Restiana Linggadajaja) sebagai Chief Audit Executive, efektif per 1 Maret 2010; dan

- (f) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.42 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehubungan dengan kegiatan unit usaha perbankan syariah pada Perseroan.
7. Pembentukan komite-komite dan satuan kerja sebagaimana diuraikan di atas telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, serta Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. Pembentukan SKAI telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB). Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan Perseroan (sebagaimana diuraikan di bawah ini) telah memperoleh ijin-ijin penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ijin-ijin penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
8. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan kami, Perseroan memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance (**PT CNAF**) dengan kepemilikan 99,94% dan PT Kencana Internusa Artha Finance (**PT KITA**) dengan kepemilikan 51%, sebagaimana dirinci lebih lanjut di bawah ini dan masing-masing Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan tersebut.
9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan yaitu:
- (a) PT CNAF, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, sebanyak 5.996.400 saham dengan nominal per saham sebesar Rp50.000,00 yang seluruhnya merupakan 99.94% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT CNAF.
- (b) PT KITA, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, sebanyak 51.000 saham dengan nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 yang seluruhnya merupakan 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT KITA.

Penyertaan Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan permodalan dan pemegang saham masing-masing Anak Perusahaan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan masing-masing Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Selain itu Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan berikut ini, yang merupakan perusahaan modal ventura kecuali PT CIMB Sun Life yang merupakan perusahaan di bidang asuransi jiwa dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, yang bergerak di bidang perbankan, dengan kepemilikan masing-masing di bawah 20%, dengan jumlah kepemilikan langsung dan tidak langsung oleh Perseroan sampai dengan tanggal 30 September 2013, sebagai berikut:

- (a) PT CIMB Sun Life (dahulu bernama PT Asuransi Jiwa John Hancock Indonesia) dengan penyertaan sebesar 3.76% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT CIMB Sun Life.
- (b) PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, dengan penyertaan sebesar 0.13 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.
- (c) PT Sarana Jatim Ventura, dengan penyertaan sebesar 5.81 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jatim Ventura.
- (d) PT Sarana Yogya Ventura, dengan penyertaan sebesar 3.96% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Yogya Ventura.
- (e) PT Sarana Sumbar Ventura, dengan penyertaan sebesar 3.51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sumbar Ventura.
- (f) PT Sarana Bali Ventura, dengan penyertaan sebesar 4.68% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Bali Ventura.
- (g) PT Sarana Sulsel Ventura, dengan penyertaan sebesar 5.13% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sulsel Ventura.
- (h) PT Sarana Sumsel Ventura, dengan penyertaan sebesar 3.58% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sumsel Ventura.
- (i) PT Sarana Jateng Ventura, dengan penyertaan sebesar 3.44% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jateng Ventura.
- (j) PT Sarana Bhakti Ventura, dengan penyertaan sebesar 2.71 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Bhakti Sarana Ventura.
- (k) PT Sarana Papua Ventura, dengan penyertaan sebesar 5,63% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Papua Ventura.
- (l) PT Sarana Lampung Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,53% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Lampung Ventura.
- (m) PT Sarana Surakarta Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Surakarta Ventura.
- (n) PT Sarana Kalbar Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,45% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Kalbar Ventura.
- (o) PT Sarana Sulut Ventura, dengan penyertaan sebesar 2.85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sulut Ventura.
- (p) PT Sarana Maluku Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,73% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Maluku Ventura.

- (q) PT Sarana Jambi Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,24% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jambi Ventura.
- (r) PT Sarana Riau Ventura, dengan penyertaan sebesar 1.36% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Riau Ventura.
- (s) PT Sarana Aceh Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,46% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Aceh Ventura.
- (t) PT Sarana Kalsel Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,56% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Kalsel Ventura.
- (u) PT Sarana Nusa Lintasarta, dengan penyertaan sebesar 0,05% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Nusa Lintasarta.
- (v) PT Sarana Bersama Pembangunan Indonesia, dengan penyertaan sebesar 1,52% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Bersama Pembangunan Indonesia.

Keseluruhan penyertaan/kepemilikan saham di bawah 20% tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan sampai dengan tanggal 30 September 2013 memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan di berbagai lokasi di wilayah Indonesia sebanyak 297 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, 31 bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan 11 bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan.

Harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan tersebut telah didukung oleh dokumen yang sah dan perolehannya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hak-hak Perseroan atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut masih berlaku, kecuali atas 15 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dimana bukti kepemilikan hak atas tanah Perseroan telah habis masa berlakunya dan bukti kepemilikan hak atas tanah Perseroan yang diperoleh sebagai hasil penggabungan yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau balik nama menjadi ke atas nama Perseroan. Seluruh harta kekayaan Perseroan tersebut pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan.

11. Berdasarkan pemeriksaan kami, sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan memiliki dan/atau menguasai kurang lebih 344 bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 173.691 meter persegi berupa agunan yang diambil alih untuk penyelesaian kredit sebagai Aset Yang Diambil Alih (**AYDA**) dari 308 debitur dengan status kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik, tanah girik dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berlokasi di seluruh Indonesia dan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, khususnya AYDA, serta perolehan dan penguasaan AYDA oleh Perseroan dilakukan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada harga pasar yang wajar.

12. Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia yang material untuk melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
13. Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum kami, Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut, antara lain mengenai:
 - (a) Rasio Kecukupan Modal (**Capital Adequacy Ratio** atau **CAR**)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/BPPP juncto Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko. Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan resiko pasar, kredit dan operasional berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 30 September 2013 (Tidak Diaudit), adalah sebesar 15.01% .
 - (b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (**BMPK**)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang BMPK Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan BMPK kepada satu kelompok peminjam yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 30 September 2013 (Tidak Diaudit) tidak terdapat pelampauan dan pelanggaran atas BMPK baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
 - (c) Kredit Tidak Tertagih (**Non Performing Loan** atau **NPL**)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/27/PBI/2008, suatu bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga ditetapkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia apabila bank tersebut antara lain memiliki NPL secara netto lebih dari 5% dari total kredit. Rasio NPL (netto) Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 30 September 2013 (Tidak Diaudit), adalah sebesar 1.22%.
14. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (**LKTP**) kepada Kementerian Perdagangan untuk LKTP Tahun Buku 2012.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, yaitu antara lain mengenai kepesertaan seluruh karyawan Perseroan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (**Jamsostek**), memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk karyawan Perseroan yang merupakan warga negara asing. Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya

dalam program Dana Pensiun. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai upah minimum provinsi tenaga kerja yang berlaku di masing-masing wilayah dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.189 tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi, kantor pusat Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran minimum untuk Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp.2.260.000, di atas upah minimum provinsi di wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2013 sebesar Rp.2.200.000, namun jumlah tersebut masih dibawah upah minimum sektoral provinsi (kelompok perbankan) sebesar Rp.2.530.000, dan Perseroan menyatakan akan mengupayakan pemenuhan upah minimum sektor provinsi kelompok perbankan tersebut pada saat implementasi upah minimum provinsi tahun 2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam rangka Wajib Laporan Ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, kecuali untuk 264 Kantor Cabang yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses pendaftaran kembali. Perseroan dan para Serikat Pekerja Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama pada tanggal 18 Oktober 2012 telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan No. 193/Pdf.4/PKB/XII/2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.193/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. PKB tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 17 Oktober 2014.

16. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting oleh Perseroan yang diatur berdasarkan hukum Indonesia adalah sah dan mengikat Perseroan. Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat menghalangi atau membatasi secara negatif pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ataupun membatasi hak dari pemegang saham publik, kecuali berdasarkan:
- (a) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, berdasarkan Akta No. 12 tanggal 26 April 2010, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No.32 tanggal 31 Mei 2010 dan Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No.42 tanggal 25 Juni 2010, seluruhnya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan SH. Notaris di Jakarta (**Obligasi Subordinasi I**),
 - (b) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk., berdasarkan Akta No.18 tanggal 22 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No.26 tanggal 24 November 2010, seluruhnya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan SH. Notaris di Jakarta (**Obligasi Subordinasi II**),

- (c) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk. No.1 tanggal 4 Oktober 2011, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap berdasarkan Akta No. 17 tanggal 9 November 2011 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap berdasarkan Akta No. 45 tanggal 13 Desember 2011, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Hemi, SH. Notaris di Jakarta (**Obligasi I**);
- (d) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, sebagai Wali Amanat, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 2 Agustus 2012, dibuat dihadapan Himawan Sutanto, SH, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan No.26/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No.10 tanggal 10 September 2012 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No.10 tanggal 12 Oktober 2012, keduanya dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta (**Obligasi PUB I Tahap I**);

dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Subordinasi I, Obligasi Subordinasi II, Obligasi I dan Obligasi PUBI I Tahap I sebagaimana dalam suratnya kepada Perseroan No.No.211/SK/SAS-TB/IV/2013 tanggal 1 April 2013. yang menyatakan bahwa proses penerbitan Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dapat direalisasikan.

17. Sampai dengan tanggal 30 September 2013, harta kekayaan yang penting bagi Perseroan telah diasuransikan melalui PT Lippo Insurance dan dokumen polis asuransi masih berlaku, serta berdasarkan keterangan Perseroan, nilai pertanggungan serta jangka waktu penutupan asuransi tersebut memadai untuk menutup kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset atau harta kekayaan tersebut mengalami kerusakan atau musnah.
18. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- (a) Perjanjian Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia antara Perseroan dan KSEI No.SP-0053/PO/KSEI/1113 tanggal 4 November 2013;
- (b) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, sebagai Wali Amanat, berdasarkan Akta No. 05 tanggal 4 November 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta;
- (c) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT CIMB Securities Indonesia, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 4 November 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta;

- (d) Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No. 06 tanggal 4 November 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta; dan
- (e) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berdasarkan Akta No. 08 tanggal 4 November 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari 2 Perusahaan Pemeringkat Efek, yaitu (i) PT Pemeringkat Efek Indonesia (**Pefindo**) sesuai dengan suratnya No.1228/PEF-Dir/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, dengan hasil pemeringkatan untuk periode 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Juli 2014 adalah id AAA (*triple AAA*), dan (ii) PT Fitch Ratings Indonesia (**Fitch**) sesuai dengan suratnya No.RC65/DIR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan hasil pemeringkatan AAA(*idn*) (*triple A*).

Perseroan dalam rangka penebitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melaksanakan penawaran obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ini jika turun peringkatnya di bawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan hanya dapat melaksanakan penawaran obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I apabila Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I belum berakhir.

Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dimana Perseroan sebagai pihak didalamnya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalamnya.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Emisi Oligasi adalah pihak terafiliasi dari Perseroan, sementara itu PT Bank Permata, Tbk, sebagai Wali Amanat serta Pefindo dan Fitch, masing-masing sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

19. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dilaksanakan sebagai bagian dari pernyataan efektif dari Bapepam dan LK melalui suratnya No.S-12326/BL/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Ketentuan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II tersebut sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan memuat syarat-syarat dan ketentuan, antara lain, sebagai berikut:

- (a) Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti hutang yang diterbitkan oleh Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- (b) Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (c) Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
- (d) Penggunaan, perubahan dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I dan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut secara berkala setiap tiga bulan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.4 dan melaporkan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15;
- (e) Penunjukkan, tugas, hak dan kewajiban, pernyataan serta berhentinya Wali Amanat;
- (f) Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban serta kelalaian Perseroan sebagai Emiten;
- (g) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai pembelian kembali Obligasi (buy back) oleh Perseroan; dan
- (h) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan hak-hak Pemegang Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I CIMB Niaga Tahap I.

Berdasarkan Surat Edaran BI 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru (**SEBI 11/35**) Perseroan wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru kepada BI yang terdiri dari (a) Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru; dan (b) Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru. Perseroan telah menyampaikan Laporan Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru melalui surat No.011/DIR/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Perseroan telah memperoleh penegasan atau persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No.15/72/DPB3/PB 3-3/Rahasia tanggal 22 Mei 2013 sehubungan dengan Rencana

Penerbitan Obligasi PUBI I Tahap II oleh Perseroan, dimana Bank Indonesia pada prinsipnya tidak berkeberatan atas rencana Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan sebesar maksimum Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar Rupiah) dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kehati-hatian, manajemen risiko, kesesuaian dengan profil nasabah dan memenuhi ketentuan lain yang berhubungan dengan penerbitan obligasi.

20. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan tertanggal 23 Oktober 2013, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, masing-masing anggota Direksi Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perselisihan perdata atau pidana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, atau kepailitan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri atau perpajakan di Pengadilan Pajak atau administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Republik Indonesia atau perburuhan mengenai hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi secara material terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.
21. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Oktober 2013, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perselisihan perdata atau pidana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, atau kepailitan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri atau perpajakan di Pengadilan Pajak atau administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Republik Indonesia atau perburuhan mengenai hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi secara material terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.
22. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan merupakan pihak dalam beberapa perkara perdata di beberapa pengadilan negeri, dan satu perkara pajak di pengadilan pajak serta beberapa sengketa pada badan arbitrase pasar modal, namun perkara perdata, pajak dan sengketa arbitrase tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila perkara tersebut diputuskan yang menghukum Perseroan untuk membayar ganti-rugi.
23. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang diajukan pailit pada Pengadilan Niaga dan tidak terdaftar dalam daftar perkara pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
24. Berdasarkan pemeriksaan kami, masing-masing PT CNAF dan PT KITAF sebagai Anak Perusahaan Perseroan merupakan pihak dalam beberapa perkara perdata, namun perkara perdata tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan

usaha masing-masing PT CNAF dan PT KITAF apabila perkara tersebut diputuskan yang menghukum masing-masing PT CNAF dan PT KITAF untuk membayar ganti-rugi.

25. Berdasarkan pemeriksaan kami, baik Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun PT CNAF dan PT KITAF serta Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak sedang menerima somasi dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
26. Uraian mengenai aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, sepanjang menyangkut aspek anggaran dasar dan perubahannya, permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perijinan, aset-aset penting berupa tanah, perjanjian pembiayaan di mana Perseroan sebagai debitur, perjanjian-perjanjian lain yang material, ketenagakerjaan, asuransi dan litigasi telah sesuai dengan hasil pemeriksaan uji tuntas kami.
27. Sepanjang tidak diubah, ditambahkan, atau dinyatakan dalam Pendapat Hukum ini, seluruh isi dari Pendapat Hukum Obligasi PUBI I Tahap I tetap berlaku.

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan dan tanggal yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan, tanggal-tanggal serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan Informasi Tambahan LHUT.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,



Nama : Gatot Triprasetyo, SH
STTD : 395/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Qq. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Halaman ini sengaja dikosongkan

12 November 2013

Kepada Yth.,
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Gedung Graha Niaga, Lt.14,
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
INDONESIA
Up. Direksi

Dengan hormat,

Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Sehubungan dengan maksud PT Bank CIMB Niaga Tbk (*Perseroan*) untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami dari Kantor Konsultan Hukum Widyawan & Partners, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 395/PM/STTD-KH/2001, tanggal 20 September 2001, atas nama Gatot Triprasetyo, SH dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 200138, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 002/DIR/IV/2013 tanggal 1 April 2013 untuk melakukan Uji Tuntas, mempersiapkan Informasi Tambahan Laporan Hasil Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum atas Perseroan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok Obligasi sebesar **Rp.1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah)** dengan tingkat bunga tetap yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (*BEI*) terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu (i) Obligasi Seri A, (ii) Obligasi Seri B dan (iii) Obligasi Seri C, dengan ini bermaksud menyampaikan informasi tambahan sehubungan dengan butir 18 Pendapat Hukum kami tanggal 4 November 2013, sebagai berikut:

18. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - (a) Perjanjian Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia antara Perseroan dan KSEI No.SP-0053/PO/KSEI/1113 tanggal 4 November 2013;
 - (b) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata

Our Ref GYTJ:150765

Tbk, sebagai Wali Amanat, berdasarkan Akta No. 05 tanggal 4 November 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.13 tanggal 12 November 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta;

- (c) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT CIMB Securities Indonesia, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 4 November 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.14 tanggal 12 November 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta;
- (d) Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No. 06 tanggal 4 November 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta; dan
- (e) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berdasarkan Akta No. 08 tanggal 4 November 2013, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari 2 Perusahaan Pemeringkat Efek, yaitu (i) PT Pemeringkat Efek Indonesia (**Pefindo**) sesuai dengan suratnya No.1228/PEF-Dir/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, dengan hasil pemeringkatan untuk periode 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Juli 2014 adalah id AAA (*triple AAA*), dan (ii) PT Fitch Ratings Indonesia (**Fitch**) sesuai dengan suratnya No.RC65/DIR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan hasil pemeringkatan AAA(*idn*) (*triple A*).

Perseroan dalam rangka penebitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melaksanakan penawaran obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ini jika turun peringkatnya di bawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan hanya dapat melaksanakan penawaran obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I apabila Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I belum berakhir.

Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dimana Perseroan sebagai pihak didalamnya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalamnya.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Emisi Oligasi adalah pihak terafiliasi dari Perseroan, sementara itu PT Bank

Permata, Tbk, sebagai Wali Amanat serta Pefindo dan Fitch, masing-masing sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

Demikianlah tambahan informasi ini kami sampaikan sebagai bagian dari Pendapat Hukum yang kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,



Nama : Gatot Triprasetio, SH
STTD : 395/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Qq. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

IX. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) yang saat ini diterbitkan bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap" yang akan ditawarkan pada tanggal 15 November 2013. Emisi Obligasi hanya akan dilakukan setelah OJK tidak memiliki komentar lebih lanjut terhadap Informasi Tambahan yang disampaikan oleh Perseroan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti hutang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Obligasi didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif.

Obligasi dapat diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan dan perpindahan hak kepemilikan Obligasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. KSEI merupakan suatu badan hukum yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif dan bertugas sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pada tanggal jatuh tempo, Obligasi ini akan dilunasi dengan nilai yang sama dengan Jumlah Pokok yang tertera pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan tidak mengurangi status Obligasi sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Pelunasan pokok maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. KSEI akan mendistribusikan pelunasan pokok dan pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Rekening di KSEI melalui Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga. Apabila tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Konfirmasi Tertulis yang merupakan laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan/atau oleh Perusahaan Efek kepada Pemegang Obligasi dan Konfirmasi Tertulis ini menjadi dasar untuk pembayaran bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang dikeluarkan sebesar Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar), yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar);
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar); dan
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar).

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun untuk seri A, 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun untuk seri B, dan 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun untuk seri C. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 November 2015 untuk Seri A, 20 November 2016 untuk Seri B, dan 20 November 2018 untuk Seri C.

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	20 Februari 2014	20 Februari 2014	20 Februari 2014
2	20 Mei 2014	20 Mei 2014	20 Mei 2014
3	20 Agustus 2014	20 Agustus 2014	20 Agustus 2014
4	20 November 2014	20 November 2014	20 November 2014
5	20 Februari 2015	20 Februari 2015	20 Februari 2015
6	20 Mei 2015	20 Mei 2015	20 Mei 2015
7	20 Agustus 2015	20 Agustus 2015	20 Agustus 2015
8	20 November 2015	20 November 2015	20 November 2015
9		20 Februari 2016	20 Februari 2016
10		20 Mei 2016	20 Mei 2016
11		20 Agustus 2016	20 Agustus 2016
12		20 November 2016	20 November 2016
13			20 Februari 2017
14			20 Mei 2017
15			20 Agustus 2017
16			20 November 2017
17			20 Februari 2018
18			20 Mei 2018
19			20 Agustus 2018
20			20 November 2018

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun untuk Seri A, 3 (tiga) tahun untuk Seri B, dan 5 (lima) tahun untuk Seri C sejak Tanggal Emisi. Obligasi akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan Jumlah Pokok Obligasi yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu pada tanggal 20 November 2015 untuk Seri A dan 20 November 2016 untuk seri B, dan 20 November 2018 untuk seri C.

4. JAMINAN

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

5. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- 6.1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia);
 - b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang menurut penilaian wali amanat secara material akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau Perseroan mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya/berakhirnya Anak Perusahaan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan (bila ada); dan/atau dalam hal manapun yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali:
 - (i) atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia) yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK dan/atau
 - (ii) sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan penggabungan, pemisahan, peleburan dan/atau akuisisi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau OJK.
 - c. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi kecuali bila transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan OJK;
 - d. Melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
 - e. Melakukan pengeluaran obligasi atau Instrumen surat hutang jangka menengah dan jangka panjang lainnya yang sejenis dengan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
- 6.2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 diatas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 6.3. Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha baik bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - b. memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi;
 - c. menyetorkan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelumasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia secara penuh (*in good funds*) paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
 - d. mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan selalu dalam keadaan minimal pada komposit 3 (tiga) dengan predikat bank berkategori cukup baik sesuai kriteria penilaian Bank Indonesia;
 - e. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain yang berkenaan dengan laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat;
 - f. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung dan halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku, ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memberitahukan kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari Obligasi;

- h. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari modal ditempatkan dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan/atau dokumen penunjang lainnya, setelah akta tersebut dan/atau dokumen penunjang lainnya diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- i. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
- i. Salinan dari laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Salinan resmi akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
 - iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
 - v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
- j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- k. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- l. Memperoleh, mematuhi semua ketentuan dan melakukan hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya semua kuasa, ijin dan persetujuan (baik pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi, dalam hal Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di negara Republik Indonesia;
- m. Memelihara asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan;
- n. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- o. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Emisi kepada dan atas nama KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) Nomor KEP-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (selanjutnya disebut "Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11"), antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu Surat Kabar Harian atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

- 2) Pemingkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemingkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- 3) Pemingkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15.
- 4) Pemingkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemingkatan ulang dari Pemingkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemingkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- q. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15. butir 5.

7. KELALAIAN PERSEROAN

- 7.1. Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian atau cedera janji, apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau atas Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - b. Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha maupun karena alasan yang lain.
 - c. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dijamin langsung oleh Perseroan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - e. Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - g. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

- h. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah:
 - i. menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar aset Perseroan, atau
 - ii. mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya.sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - i. Keterangan dan/atau jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - j. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan Obligasi (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila pembayaran kepada pihak kreditor lain tersebut akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
- 7.2. Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana yang dimaksud pada angka 7.1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j diatas, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan atau kejadian tersebut atas biaya Perseroan.
 - 7.3. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada angka 7.1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j diatas, maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah yang akan diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas dan memutuskan langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
 - 7.4. a. Apabila terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 7.1 butir b dan c diatas, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai status Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan, mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi termasuk mengajukan klaim dalam likuidasi, mendaftarkan, mencocokkan piutang kepada kurator Perseroan dalam kepailitan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
b. Dalam hal terjadi proses untuk memperoleh PKPU dari Perseroan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili Pemegang Obligasi khusus terbatas untuk mendaftarkan, mencocokkan piutang pada pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU Perseroan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perbankan.
 - 7.5. Dengan memperhatikan Perjanjian Perwalianamanatan, ketentuan dalam angka 7.1 diatas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure dalam ketentuan perjanjian perwalianamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 8.1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 8.2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 8.3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 8.4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;

- 8.5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 8.6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
- 8.7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8.8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 8.9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8.7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8.8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i. Periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - v. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- 8.10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 8.11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 8.12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8.9 dengan ketentuan:
 - i. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 8.13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 8.14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
- 8.15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - i. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - ii. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 9.1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
 - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- 9.2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - ii. Perseroan;
 - iii. Wali Amanat; atau
 - iv. OJK.
- 9.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9.2 butir i, ii dan iv wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 9.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 9.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - ii. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - iii. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - iv. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (i) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (ii) Agenda RUPO;
 - (iii) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (v) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari kalender dari RUPO sebelumnya.
- 9.6. Tata cara RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - v. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - (i) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - (ii) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - (iii) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 9.7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 9.6. huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- i. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9.1 diatur sebagai berikut:
 - (i) Apabila RUPO dimintakan Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iii) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 9.8. Biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9.9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 9.10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 9.11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 9.12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
- 9.13. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 9.14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- e. Yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk tujuan sebagai berikut
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4;
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 9 diatas dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - v. mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PERSEROAN

PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Graha CIMB Niaga Lantai 15,
Jalan. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190,

Telepon : (021) 2505151, 2505252, 2505353

Fax : (021) 2505205

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk.

WTC II, Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : (021) 5237788

Faksimili : (021) 2500529

Up. Securities & Agency Services

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

X. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 1228/PEF-Dir/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, untuk periode 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Juli 2014, adalah:

idAAA
(triple A)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. No. RC65/DIR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, dan yang akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

AAA(idn)
(triple A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

- idAAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAAA** merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAA** memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA** Efek Hutang dengan peringkat **idA** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB** Efek Hutang dengan peringkat **idB** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC** Efek Hutang dengan peringkat **idCCC** menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD** Efek Hutang dengan peringkat **idD** menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3. Rating Outlook

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
<i>Negative</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
<i>Stable</i>	: Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.
<i>Developing</i>	: Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat.

Prospek "stabil" diberikan terhadap peringkat Perseroan. Peringkat Perseroan mungkin diturunkan jika Pefindo melihat adanya kemungkinan melemahnya dukungan dari CIMB Group.

4. Rating Rationale

Pefindo menegaskan peringkat "idAAA" untuk Perseroan dan obligasi Perseroan yang belum jatuh tempo dengan nilai total Rp1,5 triliun. Pada saat yang sama, Pefindo juga menetapkan peringkat "idAAA" untuk rencana emisi Obligasi Berkelanjutan I/2012 dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) berjumlah sebesar-besarnya Rp 8,0 triliun. Prospek dari peringkat Perseroan adalah "stabil". Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Sdn Bhd (CIMB Group atau Induk), posisi bisnis Perusahaan yang sangat kuat dan indikator rentabilitas yang kuat. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh ketatnya persaingan di industri perbankan.

Perseroan merupakan salah satu bank komersial besar di Indonesia, yang dibentuk dari merger antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk. Sejak tahun 2004, CIMB Grup sudah menjadi pemegang saham utama Perusahaan. Per 31 Mei 2012, CIMB Group Sdn Bhd, Malaysia (dimiliki 100% oleh CIMB Holdings Sdn Bhd, Malaysia, rating BBB- oleh S&P) memiliki 97,9% saham Perusahaan, sementara 2,1% saham lainnya dimiliki oleh masyarakat.

Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

- **Dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group.** Indikasi dukungan kuat dari Induk terlihat dari kesediaan CIMB Group untuk berbagi nama dan logo dengan Perseroan. CIMB Group juga terus meningkatkan kepemilikannya secara bertahap, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung Perseroan. Pefindo melihat bahwa Perseroan adalah anak perusahaan yang sangat penting bagi CIMB Group mengingat kontribusinya yang mencapai 27% dari laba sebelum pajak Induk pada 1Q2013, menjadikannya sebagai penyumbang keuntungan terbesar kedua bagi Induk setelah CIMB Bank (sekitar 35%). Keberadaan Induk sebagai pemegang saham pengendali juga dianggap positif bagi pertumbuhan bisnis Perseroan. Perseroan memperoleh manfaat dengan berbagi pengetahuan, berbagi keahlian di bidang manajemen risiko, praktek-praktek tata kelola perusahaan dan pengembangan produk. Mengingat posisinya yang strategis bagi Induk, dukungan yang kuat akan terus berjalan di masa depan, tidak hanya pada periode pengembangan usaha tetapi juga dalam keadaan kesulitan keuangan.

- **Posisi bisnis Perseroan yang sangat kuat.** Pefindo melihat bahwa Perseroan memiliki posisi bisnis yang sangat kuat sebagai bank terbesar kelima di Indonesia. Di akhir Maret 2013, aset Bank mencapai Rp217,5 triliun, atau sekitar 5,0% dari total aset industri perbankan. Pefindo menilai keberadaan Perseroan yang kuat di segmen kredit korporasi, komersial dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan bertahan dalam jangka panjang dengan keahlian Perseroan pada segmen tersebut yang telah terbukti serta merek dagang yang kuat. Meskipun persaingan ketat, Bank juga akan dapat memperkuat segmen pinjaman mikro secara bertahap yang didukung oleh cakupan jaringan yang luas dengan total 917 kantor pada 1Q2013, dan Perseroan mendukung sepenuhnya ekspansi kredit otomotif melalui anak perusahaan PT CIMB Niaga Autofinance (CNAF). Untuk kedepannya, Pefindo menilai bahwa Perseroan akan mempertahankan posisinya yang sangat kuat di industri perbankan Indonesia.

- **Indikator rentabilitas yang kuat.** Rentabilitas Perusahaan telah meningkat seperti tercermin dari *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan sebesar 5,6% pada 5M2012, dibandingkan dengan 5,4% di FY2011. Angka NIM ini berada diatas rata-rata industri yang sebesar 5,3%. Pencapaian ini terutama didukung oleh strategi Perseroan untuk mempercepat pertumbuhan lini bisnis yang menghasilkan margin tinggi, seperti pembiayaan mikro, kartu kredit, pembiayaan mobil dan pinjaman perseorangan. Selain itu, Perseroan juga mencatat peningkatan pada *Return on Average Asset* (ROAA). ROAA Perusahaan meningkat menjadi 2,2% pada 5M2012, dibandingkan dengan 2,0% di FY2011. Pefindo yakin bahwa dengan terus fokus pada lini bisnis dengan margin tinggi, indikator rentabilitas Perseroan akan tetap kuat dalam jangka menengah.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah:

- ***Ketatnya persaingan di industri perbankan.*** Persaingan di industri perbankan semakin ketat khususnya di segmen kredit konsumsi dan komersial, dengan banyaknya pemain pada segmen tersebut mengingat ketahanannya terhadap krisis serta marjin yang menguntungkan. Ekspansi bisnis Perusahaan untuk segmen konsumsi dan komersial akan dihadapkan oleh persaingan dari pemain lama yang memiliki infrastruktur maupun jaringan yang lebih baik. Persaingan yang semakin ketat dapat menyebabkan menurunnya marjin, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi rentabilitas Perseroan. Persaingan juga dapat menekan Perseroan untuk mengambil risiko kredit yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas aset Perusahaan kedepannya.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM & LK NO. IX.C.11.

XI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0053/PO/KSEI/1113 tanggal 4 November 2013. Dengan didaftarkan pada KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 20 November 2013.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Obligasi dimulai tanggal 15 November 2013 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, mengikuti peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 18 November 2013.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 19 November 2013 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT CIMB Securities Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 19 November 2013 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha Niaga
Nomor: 146 0101 085 009
a/n: PT CIMB Securities Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 November 2013, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ditandatangani oleh semua pihak dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir dengan sendirinya apabila:

- Perseroan tidak menyampaikan Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan Informasi Tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum; atau
- Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dilaksanakannya Penawaran Awal berkenaan dengan syarat-syarat Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan; atau
- Dalam jangka waktu sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor: IX.A.2; atau
- Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau
- Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan, dapat mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Perseroan apabila Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, atau terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara berarti kualitas investasi dalam Obligasi.

Perseroan sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan, dapat mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan atau apabila karena sebab apapun juga Penjamin Pelaksana Emisi tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, jikalau terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :

- i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut dilakukan apabila dalam jangka waktu sampai dengan akhir periode Penawaran Umum tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin pelaksana Emisi Efek terkait dengan penundaan dan/atau pembatalan Penawaran Umum. Perseroan memberitahukan penundaan dan/atau pembatalan tersebut kepada OJK serta mengumumkannya paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf f) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan;

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun yang diperhitungkan secara proporsional untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Permata Bank") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No. S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Permata Bank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 5 tanggal 4 November 2013 dan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 13 tanggal 12 November 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 585/SK/SAS-TB/XI/2013 tanggal 4 November 2013 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Umum

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Bank Permata telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Permata Tbk tertanggal 21 Desember 2012 Nomor : 87, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia No. SA/BNLI/250/X/13 surat tertanggal 1 Oktober 2013, susunan permodalan Bank Permata per tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai nominal Rp 125		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	18.111.976.600	2.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk	-	-	4.757.233.249 *)	594.654.156.125	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	4.757.233.249	594.654.156.125	44,56
Masyarakat *	26.880.234	336.002.925.000	1.134.781.435 **)	141.847.679.375	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	10.649.247.933	1.331.155.991.625	100,00
Saham Dalam Portepel			7.462.728.667	932.841.083.375	

(*) Termasuk 106.761.283 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting

(**) Termasuk 19.994.027 (0,19 %) lembar saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) qq Menteri Keuangan Republik Indonesia

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Permata Tbk Nomor: 04/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru Bank Permata sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Neeraj Swaroop
 Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
 Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
 Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
 Komisaris Independen : David Allen Worth
 Komisaris Independen : Tony Prasetyantono, P.HD
 Komisaris : Mark Spencer Greenberg
 Komisaris : Subroto Som

Dewan Direksi
 Direktur Utama : David Martin Fletcher
 Wakil Direktur Utama : Drs. Herwidayatmo
 Direktur Kepatuhan : Mirah Dewi W.
 Direktur : Sandeep Kumar Jain
 Direktur : Sulistiawati
 Direktur : Indri Koesindrijastoeti H
 Direktur : Tjioe Mei Tjuen
 Direktur : Michael Alan Coye
 Direktur : Roy Arman Arfandy

4. Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (electronic delivery channel) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan. Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- A. Di bidang Asuransi Kerugian pada :
 - PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia
- B. Di bidang lembaga penyimpanan dan penyelesaian pada :
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- C. Di Bidang Modal Ventura pada :
 - PT Sarana Bali Ventura
- D. Di Bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- E. Di Bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia

Di dalam pengembangan Pasar Modal, Permata Bank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada:
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
 - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang

- Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- MTN III Bank NISP Tahun 2002
- MTN IV Bank NISP Tahun 2002
- Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
- Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom I Tahun 2003
- Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
- Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
- Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom II Tahun 2007
- Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008
- Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
- Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi V WOM Finance tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap
- Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi I BII Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga tetap Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap Tahun 2013
- Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013

- b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
 - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
 - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
 - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
 - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
 - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
 - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
 - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
 - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
 - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
 - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
 - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
 - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
 - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
 - PT Indostrait Tbk Tahun 2011
 - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
 - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011
 - PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
 - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
 - PT Saranacental Bajatama Tbk. Tahun 2011
 - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
 - PT Adi Sarana ArmadaTbk. Tahun 2012
 - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
 - PT Mitra Pinastika Mustika Tbk Tahun 2013
 - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Tahun 2013
 - PT Arita Prima Indonesia Tahun 2013
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
 - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
 - ObligasiPT BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - ObligasiPT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - ObligasiUltrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
 - PT Lionmesh Prima
 - PT Pakuwon Jati
 - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

5. Kantor Cabang Permata Bank

Permata Bank memiliki 300 lokasi cabang yang tersebar di 56 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

7. Laporan Keuangan Permata Bank

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Bank Permata untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
ASET				
Kas	1.561.114	1.803.777	1.751.487	1.270.026
Giro pada Bank Indonesia	10.075.433	9.336.202	7.322.383	4.539.282
Giro pada bank-bank lain - bersih	705.746	780.371	376.110	302.632
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	9.108.755	12.913.618	8.875.681	5.245.139
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	1.403.916	197.051	517.412	2.560.694
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	7.030.564	5.498.786	8.342.919	3.515.104
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	-	-	-
Kredit yang diberikan - bersih	106.355.170	93.705.893	68.204.434	51.477.055
Tagihan premi	-	-	-	26.834
Tagihan akseptasi - bersih	3.643.710	4.093.900	2.913.020	2.067.347
Aset tetap - bersih	861.818	749.314	730.932	763.735
Aset tidak berwujud - bersih	257.727	255.579	281.455	281.579
Aset pajak tangguhan - bersih	303.119	323.983	360.381	451.919
Aset lain-lain - bersih	3.034.821	2.140.121	1.647.788	1.383.296
Jumlah Aset	144.341.893	131.798.595	101.324.002	73.844.642
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	1.195.559	1.144.041	636.720	449.130
Simpanan dari nasabah	116.322.891	104.914.477	82.783.287	59.484.927
Simpanan dari bank-bank lain	1.440.004	2.004.690	1.328.321	539.477
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	21.739	10.956	23.788	20.060
Liabilitas akseptasi	3.251.592	3.372.975	2.162.470	1.052.921
Liabilitas Pajak Kini	52.972	100.767	138.393	57.945
Provisi	213.518	186.288	202.767	290.704
Pinjaman yang diterima	515.612	93	-	206.295
Liabilitas imbalan pasca kerja	314.588	250.684	244.287	362.223
Beban masih harus dibayar dan Liabilitas lain-lain	1.433.325	1.412.981	1.316.582	1.261.144
Hutang subordinasi - bersih	5.936.046	5.905.109	3.351.179	2.104.898
Jumlah Liabilitas	131.112.013	119.303.061	92.187.794	65.829.724
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.667.159	1.667.159	1.461.849	1.461.849
Tambahan modal disetor- bersih	9.439.382	9.439.382	7.656.634	7.656.634
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) - bersih	(11.384)	15.016	31.586	748
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128	128
Defisit	1.801.153	1.373.831	(14.008)	(1.170.884)
Kepentingan non-pengendali	10	18	19	66.443
Jumlah Ekuitas	13.229.880	12.495.534	9.136.208	8.014.918
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	144.341.893	131.798.595	101.324.002	73.844.642

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi
(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pendapatan bunga	5.440.122	9.185.865	7.707.960	5.915.777
Beban bunga	(2.988.065)	(4.377.456)	(3.966.675)	(2.798.118)
Pendapatan bunga - bersih	2.452.057	4.808.409	3.741.285	3.117.659
Pendapatan provisi dan komisi-bersih	519.419	883.141	833.339	633.783
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	72.594	81.184	97.139	11.578
Pendapatan operasional lainnya	45.380	70.694	104.045	84.303
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(175.269)	(498.724)	(379.372)	(423.548)
Penyisihan penghapusan aset non-produktif	-	(97)	(1.822)	(82)
Jumlah Beban operasional lainnya	(1.899.840)	(3.666.616)	(2.955.395)	(2.478.914)
Laba operasional - bersih	1.014.593	1.751.744	1.439.219	1.082.231
Pendapatan non-operasional - bersih	91.081	136.337	119.599	165.269
Laba sebelum pajak penghasilan	1.105.674	1.888.081	1.558.818	1.247.500
Beban pajak				
- Kini	(293.307)	(484.597)	(322.334)	(276.952)
- Tangguhan	(48.654)	(35.352)	(79.606)	40.537
Laba bersih	817.713	1.368.132	1.156.878	1.011.085
Laba bersih per saham dasar	77	150	128	128

8. Informasi
Alamat Wali Amanat :

PT Bank Permata Tbk
 WTC II, Lantai 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920 Indonesia
 Telepon : (021) 5237788
 Faksimili : (021) 2500529
Up. Securities & Agency Services

XIII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No. SP-0053/PO/KSEI/1113 tanggal 4 November 2013 yang dinyatakan dalam Perjanjian Agen Pembayaran No. 8 tanggal 4 November 2013.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus, Informasi Tambahan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CIMB SECURITIES INDONESIA

(Terafiliasi)

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower 2 Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

Tel. : (021) 515-4660

Fax. : (021) 515-4661

Halaman ini sengaja dikosongkan